

SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KONTER LAYANAN
GADAI EMAS DI KABUPATEN BARRU



OLEH:

NURSYAFIQAH
NIM:2120203862201078

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS PENGELOLAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KONTER LAYANAN
GADAI EMAS DI KABUPATEN BARRU**



OLEH :

NURSYAFIQAH

NIM : 2120203862201078

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Di Kabupaten Barru.

Nama Mahasiswa : Nursyafiqah

Nim : 2120203862201078

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Nomor : B-3244/Ln.39/Febi.04/Pp.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Sri Wahyuni Nur,S.E.,M.Ak.,(.....)

NIP : 19890208 201903 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada
Bank Syariah Indonesia* Konter Layanan Gadai
Emas Di Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nursyafiqah

NIM : 2120203862201078

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3244/Ln.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Ujian : 19 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

Idah Ilmiah Mursidin, M.Ag. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzlaifah Muhammadun. M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhtar dan Ibu Nurhayati, atas segala doa, dukungan, dan pembinaan yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu..

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

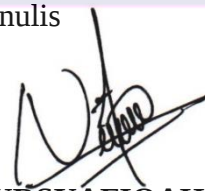
1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Prof Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M selaku ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr.Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. selaku Dosen Pendamping Akademik.
5. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E.,M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi

6. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Seluruh Bapak/Ibu staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pengurusan administrasi selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada Trisna Murti terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih juga karena telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun tenaga, waktu dan materi. Terimakasih selalu menemani dan meluangkan waktunya mendukung ataupun menghibur penulis untuk selalu semangat dan terus maju untuk meraih impian. Harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang telah kita impikan.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata sebagai penutup, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih semoga bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Parepare, 5 Mei 2025
Penulis



NURSYAFIQAH

NIM: 2120203862201078

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

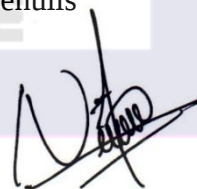
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursyafiqah
NIM : 2120203862201078
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 14 Maret 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah
Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Di Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Mei 2025

Penulis



NURSYAFIQAH

NIM: 2120203862201078

ABSTRAK

NURSYAFIQAH *Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Sri Wahyuni Nur)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan layanan gadai emas berbasis syariah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) pada konter layanan di Kabupaten Barru. Produk gadai emas syariah ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan dengan sistem akad *rahn* yang ditawarkan sebagai solusi kebutuhan dana jangka pendek, dengan emas sebagai jaminan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi melalui tiga cara utama: wawancara intensif, pengamatan langsung dan telaah dokumen terkait. Proses analisis mengadopsi model interaktif yang mencakup tiga tahap: Penyaringan data, visualisasi informasi, dan perumusan Kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengelolaan gadai emas syariah di BSI Barru telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari sisi penerapan akad *rahn*, kejelasan pemisahan antara biaya administrasi dan pemeliharaan barang jaminan, hingga transparansi dalam proses layanan, 2) Kendala yang di hadapi Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru yaitu hanya sedikit kendala di faktor internal saja, Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau organisai, seperti kekuatan dan kelemahan. kalau external sudah tidak terdapat kendala, faktor external adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau memengaruhi, suatu peristiwa, proses atau Keputusan. 3) Pengelolaan Gadai Emas di Prespektif Akuntansi Syariah sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah setiap transaksi telah di catat sesuai akad yang digunakan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengelolaan gadai emas syariah khususnya di Kabupaten Barru, yang masih jarang diteliti. Penelitian ini juga mengungkap bahwa proses operasional telah berjalan sesuai prinsip syariah, baik dari aspek akad, transparansi biaya, hingga pencatatan akuntansi, sehingga memberikan kontribusi praktis dan akademis terhadap pengembangan layanan keuangan syariah di daerah.

Kata Kunci: *Pengelolaan Gadai Emas Syariah, Akad Rahn, Bank Syariah Indonesia.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Peneltian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teori	17
1. Teori pengelolaan.....	17
2. Tujuan pengelolaan	18
3. Akad	21
4. Kualitas pelayanan	23
5. Gadai emas	25
C. Kerangka pikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
BIODATA PENULIS	84

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	31



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Jumlah Nasabah <i>Rahn</i> Emas	10
Tabel 4.1	Karatase Emas	47
Tabel 4.2	Tarif Layanan Gadai Emas	54



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Tabel
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2	Pedoman Wawancara
3	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
4	Surat Selesai Meneliti dari Bank Syariah Indonesia
5	Pertanyaan Wawancara
6	Dokumentasi Wawancara
7	Surat Keterangan Wawancara
	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيِّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
نَا / نَيِّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نَوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعَمْ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ي*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

2. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

3. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ekonomi barat mengakui bahwa ekonomi islam adalah bagian dari perekonomian global. Faktanya, saat ini, dorongan untuk keberadaan ekonomi islam telah meningkat pesat, terutama melalui sektor pendidikan dan sektor bisnis dan keuangan, seperti lembaga keuangan syari'ah, perbankan syari'ah, dan lainnya.¹

Ekonomi islam dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu mencapai tujuan tersebut. Sistem ekonomi islam yang telah ada menghasilkan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang operasinya didasarkan pada prinsip syari'ah islam. Prinsip profit adalah dasar dari proses transaksi lembaga keuangan syariah din. Menurut hukum Islam, tidak ada perdagangan yang dilarang. Pengecualian termasuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjujuran, seperti riba, penipuan (ihtikar), penipuan, atau yang menunjukkan bahwa transaksi dapat menyebabkan perselisihan atau permusuhan antara individu, gharar atau spekulasi..

lembaga keuangan syariah ada dua yang menjalankan sistem keuangan syariah di Indonesia: lembaga keuangan syariah yang berafiliasi dengan bank dan lembaga keuangan syariah bukan bank. Sementara lembaga keuangan bank bertanggung jawab untuk menerima dana dan biasanya memberikan pinjaman, lembaga keuangan bukan bank bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan menerbitkan surat berharga untuk mendanai

¹Nurul Khazanah, "Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)," 2023, 1–113.

perusahaan investasi yang membutuhkan pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank termasuk pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan pemerintah, dan bank umum syariah, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian dan lembaga keuangan mikro syariah.²

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama islam, mengharapkan sebuah sistem perbankan syariah yang stabil dan dapat diandalkan yang dapat memenuhi kebutuhan akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia karena kebutuhan tersebut.

Lembaga keuangan hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah bank syariah. Bank ini beroperasi tanpa menerapkan sistem bunga. Dikenal juga sebagai bank Islam, operasionalnya berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist. Secara umum, bank syariah menawarkan layanan keuangan dan pinjaman berdasarkan akad yang tergolong dalam NCC (Natural Certainty Contract), yaitu kontrak yang memberikan kepastian pembayaran dari segi jumlah dan waktu, seperti pada pembiayaan murabahah, ijarah, salam, dan istisna. Penentuan besar kecilnya margin keuntungan dilakukan berdasarkan acuan margin yang telah disepakati dalam rapat ALCO (Assets and Loans Committee) pada bank syariah. Di sisi lain, bank konvensional menerapkan sistem bunga, yaitu sejumlah biaya yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak bank.³ Penghimpunan dana sosial yang berasal dari dana tunai wakaf dan dapat mendistribusikan kepada pengelola wakaf (nadzir) berdasarkan kehendak pemberi wakaf (wakif).⁴

²Sindy Marchelia Putri, "Efektivitas Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bsi Kc Surabaya Rungkut 1)," *Skripsi* (2022).

³Syahriah Semaun, "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional," hlm 164.

⁴Khazanah, "Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)."

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia terkait dengan kebijakan deregulasi perbankan. Pemerintah melakukan deregulasi beberapa kali, seperti tahun 1983 dan 1988. Dua deregulasi tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Indonesia tentang kemungkinan membangun lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat "Mardatilah" (BPRMD) dan Bank Perkreditan Rakyat Berkah Amal Sejahtera adalah bank pertama di Indonesia. Kedua bank tersebut didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 dan beroperasi sesuai prinsip syariah pada tanggal 19 Agustus 1991.

Bank islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan di Jakarta pada 1 November 1991. Dua jenis bank, Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah pada tahun 1991, sebelum BMI didirikan pada tanggal 1 Mei 1992..

Sistem perbankan syariah Indonesia telah berkembang secara bertahap, mengalami banyak kemajuan dalam hal kelembagaan dan infrastruktur, sistem pengawasan, perangkat undang-undang, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang layanan keuangan syariah. Perkembangan ini menghasilkan Bank Syariah Indonesia (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia. Dibentuk dari merger tiga bank plat merah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Bri Syariah, BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021.

Pada tanggal 27 Januari 2021, tiga merger Bank Syariah menerima perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor SR-3/PB.1/2021. Pemegang saham BSI terdiri dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk dengan kepemilikan 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan kepemilikan 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan kepemilikan 17,25%, sedangkan sisanya adalah pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%.

Keunggulan dengan menyatukan dari ketiga bank syariah, penyatuan ini menghasilkan layanan yang lebih lengkap dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Sinergi dengan perusahaan dan komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN mendorong Bank Syariah Indonesia untuk bersaing secara global. Bank Syariah Indonesia menunjukkan wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal, dan bermanfaat bagi alam.

Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) adalah pemilik bank syariah yang berasal dari merger tersebut. Diharapkan kehadiran Bank Syariah Indonesia akan mempercepat perkembangan sektor perbankan dan ekonomi syariah, dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya untuk menghidupkan kembali ekosistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, industri perbankan syariah lainnya, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), didorong untuk berkembang dan maju..

Prinsip utama yang melandasi terjadinya merger bank syariah adalah semangat persatuan dan nilai ta'awun (tolong-menolong). Dengan prinsip tersebut, pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) bertujuan untuk memperkuat serta memperluas ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional. Upaya ini dilaksanakan bersama berbagai institusi syariah lainnya, seperti koperasi, sektor perbankan, ritel, UMKM, hingga organisasi kemasyarakatan. Selain itu, BSI menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan berbasis syariah.

Sebagai salah satu entitas perbankan syariah di Indonesia, BSI menyediakan beragam produk pembiayaan guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Salah satu produk unggulan BSI adalah pembiayaan melalui skema gadai emas. Pada triwulan pertama tahun 2022, BSI mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 8,96% untuk produk gadai dan

cicilan emas. Angka ini mencerminkan tingginya minat serta respon positif masyarakat terhadap produk tersebut.

Dari segi terminologi, gadai dalam perspektif fikih dikenal dengan istilah rahn, yaitu penyerahan barang (marhun) oleh pihak peminjam (rahin) kepada pemberi pinjaman (murtahin) sebagai jaminan atas utang yang diterima. Gadai merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang disertai penyerahan barang sebagai agunan. Barang yang dijaminkan dapat berupa emas, kendaraan, atau aset pribadi lainnya. Produk gadai emas yang ditawarkan oleh BSI merupakan salah satu solusi keuangan yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dalam waktu singkat dengan menjaminkan emas yang dimiliki. Skema ini menjadi alternatif yang efektif bagi masyarakat yang memiliki.⁵

Kepercayaan pada amanah timbal balik lebih penting daripada dokumen atau saksi. Penghutang membayar, dan si pemberi hutang memberikan barang jaminan. Gagasan emas adalah untuk mendukung prinsip tolong menolong, yang merupakan kebutuhan masyarakat. Produk gadai emas sangat menarik dan banyak diminati oleh berbagai macam warga negara dan nasabah yang membutuhkan uang cepat untuk pekerjaan atau pendanaan. Skema gadai emas sangat mudah, mudah, dan praktis untuk memenuhi kebutuhan uang darurat dengan perhiasan emas atau batangan.⁶

Mekanisme kerja produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dimulai dengan membawa emas fisik ke kantor cabang BSI terdekat. Nasabah juga perlu melampirkan dokumen identitas seperti KTP, dan untuk pengajuan pembiayaan di atas Rp50 juta, diwajibkan menyertakan NPWP. Selain itu, nasabah harus mengisi formulir permohonan gadai emas yang telah disediakan oleh pihak bank. Produk ini memiliki beberapa fitur unggulan, seperti simulasi taksiran jumlah dana yang dapat diperoleh dan estimasi angsuran bulanan,

⁵Khazanah.” Analisis Manajemen Resiko Produ Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI KCP Semarang Sudiarto)”

⁶Mita Astuti, “Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Palangka Raya 2,”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya) 2021.

pengajuan gadai melalui aplikasi BSI Mobile, serta opsi layanan jemput emas ke rumah (pickup) atau datang langsung ke kantor cabang. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain akad Qardh, Rahn, dan Ijarah, yang semuanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Adapun ketentuan tarif dan biaya yang berlaku, untuk pembiayaan sebesar Rp500 ribu hingga Rp20 juta, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25.000 dan ujarah sebesar 1,80% dari total pembiayaan. Sementara itu, untuk pembiayaan dengan jumlah Rp20 juta hingga Rp100 juta, biaya administrasi yang dikenakan adalah sebesar Rp80.000 dengan ujarah sebesar 1,50%. Ketentuan ini memberikan transparansi kepada nasabah dalam mengakses pembiayaan secara syariah melalui layanan gadai emas yang fleksibel dan mudah dijangkau.

Resiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis setiap bisnis memiliki risiko, dan bisnis bank tidak terkecuali. Kemudian ada risiko yang terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Risiko ini dapat berasal dari bank, yang bertanggung jawab atas produk gadai emas, seperti gadai emas dengan taksir tinggi, gadai palsu, numpang gadai, menahan tebusan, dan kendala sistem. Oleh karena itu, analisis manajemen risiko produk gadai emas diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien bank mengelola potensi risiko gadai emas. Dengan demikian, bank dapat mencapai dan memenuhi tujuannya.⁷

Pengembangan produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia menghadapi Tantangan dalam hal pengembangan produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah fluktuasi jumlah nasabah yang memanfaatkan layanan gadai emas. Apabila jumlah pengguna produk ini masih tergolong rendah, maka secara langsung akan berdampak pada menurunnya pendapatan bank dari sektor pembiayaan rahn emas. Oleh karena itu, BSI perlu merumuskan strategi pemasaran yang lebih luas dan efektif agar produk ini dapat dikenal lebih

⁷Mita Astuti, "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Palangka Raya 2,"(skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya) 2021.

luas dan diminati oleh masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, sejak peluncuran produk gadai emas pada bulan Agustus 2022 hingga Mei 2023, terdapat dinamika pada jumlah nasabah. Pada bulan pertama (Agustus 2022), tercatat sebanyak lima orang nasabah yang menggunakan layanan gadai emas. Jumlah ini meningkat pada bulan September dengan tambahan enam nasabah, sehingga totalnya menjadi sebelas nasabah, yang sebagian besar mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif dalam kurun waktu dua bulan tersebut. Namun, pada bulan ketiga, terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana hanya dua orang nasabah yang tercatat menggunakan layanan ini. Penurunan tersebut menjadi perhatian bagi petugas layanan gadai emas karena menunjukkan adanya penurunan minat nasabah yang perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

Bank Syariah Indonesia harus menangani masalah penting penurunan jumlah nasabah yang menggadaikan emas mereka di sana. Salah satu hal yang dilakukan ialah Bank Syariah Indonesia membagikan brosur ke masyarakat agar masyarakat tertarik menggadaikan emasnya di Bank Syariah Indonesia. Berikut penulis sajikan tabel pertumbuhan nasabah periode 2022-2023.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Nasabah Rahn Emas

No	Periode	Jumlah Nasabah Rahn Emas	Nasabah Produktif	Nasabah Konsumtif
1	Agustus 2022	5 orang	-	5 orang
2	September 2022	6 orang	-	6 orang
3	Oktober 2022	2 orang	-	2 orang
4	November 2022	9 orang	1 orang	8 orang
5	Desember 2022	10 orang	1 orang	9 orang
6	Januari 2023	125 orang	-	5 orang
7	Februari 2023	125 orang	1 orang	124 orang

8	Maret 2023	125 orang	-	125 orang
9	April 2023	125 orang	-	125 orang
10	Mei 2023	125 orang	2 orang	123 orang
11	Juni	125 orang	2 orang	123 orang
12	Juli	125 orang	1 orang	124 orang
13	Agustus	125 orang	1 orang	124 orang
14	September	125 orang	-	125 orang
15	Oktober	125 orang	-	125 orang
16	November	125 orang	3 orang	122 orang
17	Desember	125 orang	-	125 orang

Sumber : Laporan Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas

Kabupaten Barru

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan oktober terjadi penurunan minat gadai emas di Bank Syariah Indonesia dari hasil observasi yang dilakukan penulis hal tersebut terjadi karena kurangnya promosi produk gadai emas. Karena adanya masalah tersebut Bank Syariah Indonesia menyebarkan brosur-brosur ke masyarakat untuk memperluas informasi pada konsumen . dengan dilakukannya penyebaran brosur produk gadai emas pada bulan November terjadi peningkatan jumlah nasabah yang menggadaikan emasnya sebesar 9 orang dengan 1 orang nasabah gadai untuk kebutuhan produktif dan 8 orang lainnya untuk kebutuhan konsumtif. Pada bulan-bulan selanjutnya bahkan di tahun selanjutnya terjadi kenaikan yang menggadaikan emasnya di Bank Syariah Indonesia dengan total di tahun 2023 yaitu 1500 nasabah. Selain itu, yang dimaksud nasabah produktif merupakan pinjaman dengan tujuan agar uang tersebut dapat di putar untuk meningkatkan pendapatan misalnya, pinjaman untuk modal usaha dan adapun yang di maksud dengan nasabah konsumtif yang

hanya di gunakan untuk membiayai kebutuhan semata misalnya, untuk membayar hutang kendaraan bermotor dan lain-lain.

Oleh karena itu gadai syariah, akad *Rahn* adalah sebuah perjanjian gadai yang dibuat berdasarkan hukum syariah. Ketika seseorang tidak dapat membayar utang secara tepat waktu, menggadaikan barang dapat menjadi cara untuk membayarnya. Di Bank Syariah Indonesia, gadai emas syariah menawarkan pembiayaan dengan sistem gadai kepada semua pelanggan yang ingin membeli emas, baik logam mulia maupun perhiasan, sesuai dengan prinsip syariah..

Terkait pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat beberapa jenis akad yang digunakan sesuai prinsip syariah. Pertama, akad qardh, yaitu akad di mana bank memberikan dana pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Kedua, akad ijarah, yang merujuk pada kesepakatan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang, bukan kepemilikan barang itu sendiri. Terakhir, akad rahn merupakan perjanjian gadai yang dilandaskan pada hukum syariah, di mana barang jaminan diserahkan oleh nasabah sebagai bentuk tanggungan atas pinjaman yang diterima. Ketiga akad tersebut dijalankan secara terpadu dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses gadai emas di BSI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia, datang membawa emas yang akan di gadaikan, lalu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan harus memiliki rekening BSI . Emas yang akan dijadikan jaminan diserahkan kepada petugas gadai untuk dilakukan penaksiran. Setelah proses pencairan selesai, nasabah akan menerima Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), dan dana yang disetujui akan langsung dikreditkan ke rekening nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai keunggulan pada produk gadai emas yang dirancang untuk menarik minat nasabah. Beberapa keunggulan tersebut antara lain biaya titipan gadai yang terjangkau, kemudahan

akses melalui fasilitas gadai emas di BSI Mobile, serta layanan yang nyaman dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gadai syariah (Ar-Rahn) adalah akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam uang, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilik uang atau jaminan yang dipinjamkan. Dalam perjanjian ini, dikenakan biaya mu'nah sebesar 0,64%, yang menjadi bagian dari ketentuan syariah untuk menjaga keamanan transaksi. Adapun proses dalam gadai emas di BSI itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Bank syariah melihat peningkatan kebutuhan dana di masyarakat, yang mendorong mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dengan menawarkan gadai emas sebagai produk pembiayaan. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu perusahaan perbankan syariah yang menawarkan produk gadai dengan jaminan emas. Emas yang dijadikan anggunannya hanya emas kuning dengan minimal 16 karat sampai 24 karat (logam mulia) adapun batasan pengambilan dana yaitu sebesar 250 juta dan ditetapkan oleh OJK.

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor pusat Barru telah menyediakan layanan konter gadai, yang terus berlanjut hingga saat ini. Dalam praktiknya, BSI menggunakan skema multi-akad yang terdiri dari tiga akad, yaitu akad rahn untuk pengikatan jaminan emas, akad qardh sebagai akad pinjaman, dan akad ijarah yang diterapkan sebagai biaya titipan (mu'nah). Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan akad tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), yang kemudian ditandatangani oleh nasabah dan petugas bank. Gadai memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan kemudian proses penyimpanan angunan proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan gadai emas. Penerapan gadai emas harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu tauhid, kemaslahatan, dan keadilan, yang semuanya merujuk pada syariat Islam dan tercermin dalam Al-Qur'an serta hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses transaksi multi-akad gadai emas

di PT Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Barru, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Namun, strategi pemasaran produk gadai emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia juga memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan tersebut, digunakan metode analisis SWOT, yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya meningkatkan strategi pemasaran produk gadai emas.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, masyarakat Kabupaten Barru masih banyak yang belum mengetahui keberadaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa gadai emas dapat dilakukan di pegadaian, dan masih banyak yang melakukan transaksi gadai antar sesama masyarakat. Selain itu, banyak juga yang belum memahami bagaimana sistem pengelolaan gadai emas yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia, yang menggunakan akad-akad seperti ijarah, qardh, dan rahn yang sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari riba. Masyarakat juga hanya mengetahui bahwa dalam proses pembiayaan, nasabah diharuskan untuk menyetor uang muka sebesar 20%, serta memiliki pilihan jangka waktu angsuran antara 1 hingga 5 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis pengelolaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia konter layanan gadai emas di kabupaten Barru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸Muhammad Rijal AUFAR, “Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn Mimplementasiui/Iii/2002,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

1. Bagaimana pengelolaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Indonesia konter layanan gadai emas di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana kendala Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Indonesia konter layanan gadai emas syariah di Kabupaten Barru ?
3. Bagaimana pengelolaan Gadai Emas Syariah perspektif akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia konter layanan gadai emas di Kabupaten Barru.
2. Untuk menganalisis kendala pengelolaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengelolaan gadai emas syariah perspektif akuntansi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini sangat di harapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan sangat di harapkan juga penulis dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Barru.
2. Pengembangan konsep Pengelolaan Gadai Emas Syariah dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengelolaan gadai emas syariah, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia.
3. Pemahaman terhadap praktik Pengelolaan Gadai Emas Syariah terhadap kinerja Bank Syariah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teori mengenai pengaruh pengelolaan produk gadai emas syariah terhadap kinerja bank syariah, baik dari sisi operasional, reputasi, maupun daya saing dalam industri perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memiliki manfaat praktis atau empiris seperti:

1. Meningkatkan kualitas layanan dan efesiensi pengelolaan

Hasil penelitian bisa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengelolaan gadai emas, dari mulai penilaian harga gadai emas, penetapan margin pinjaman, hingga cara pelunasan yang lebih efisien dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi nasabah.

2. Meningkatkan kepercayaan nasabah

Dengan mengetahui bahwa pengelolaan gadai emas Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah, nasabah akan merasa lebih yakin dan nyaman dalam menggunakan layanan tersebut. Hal ini dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.

3. Sebagai sumber informasi untuk penelitian lanjutan

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya di bidang pengelolaan produk keuangan syariah, khususnya gadai emas. Hasil penelitian dapat membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait efektivitas produk keuangan syariah lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khazanah pada tahun 2023, dengan judul “ analisis manajemen risiko produk gadai emas di bank syariah indonesia (BSI) studi kasus BSI KCP Semarang Sudiarto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Risiko-risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Semarang Sudiarto, antara lain adalah risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko reputasi.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan di teliti. Adapun persamannya yaitu terletak pada metode penelitian menggunakan kualitatif serta variabel independen (X) sama-sama meneliti gadai emas syariah sedangkan perbedaannya terletak pada risiko dan proses pengelolaan gadai emas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Astuti pada tahun 2021, dengan judul “ sistem pengelolaan produk cicil emas di bank syariah indonesia (BSI) KC palangka raya 2” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan produk cicil emas di BSI KC Palangka Raya 2 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan yang dilakukan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

⁹ Khazanah, “Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto).(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022)”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan di teliti. Adapun persamaanya yaitu terletak pada metode penelitian menggunakan kualitatif serta variabel independen (X) sama-sama melakukan pengelolaan pada Bank Syariah Indonesia sedangkan perbedaannya yaitu “sistem pengelolaan produk cicil emas” lebih terfokus pada cara bank syariah mengelola produk cicil emas, mekanisme pembayarannya, dan keberlanjutan sistem pembayaran cicilan itu sendiri sedangkan judul yang akan di teliti lebih menekankan pada pengelolaan produk yang melibatkan jaminan fisik emas, dngan fokus pada prosedur pinjaman dan risiko yang terkait dengan gadai emas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sindy Marchelia Putri pada tahun 2022 dengan judul “ Efektivitas produk gadai emas di Bank Syariah (studi pada nasabah Bsi kc surabaya rungkut 1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional produk gadai emas yang ada di BSI KC Surabaya Rungkut sudah sesuai dengan poin-poin yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor : 265/DSN-MUI/1V/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/1V/2002 tentang *Rahn* emas, dan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Akan tetapi, dalam menentukan biaya pemeliharaan atau *ujrah*, yang mana penentuan besarnya jumlah *ujrah* yang diberikan kepada nasabah di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang di terima oleh nasabah.¹⁰ Penentuan biaya *ujrah* ini di tentukan berdasarkan jumlah pembiayaan dengan pertimbangan jika berdasarkan nilai taksir, nilai *ujrah* akan berubah-ubah sesuai harga emas, sedangkan berdasarkan nilai pembiayaan ini sesuai dengan akad di awal. Adapun persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian kualitatif serta variabel independen (X) sama-sama melakukan gadai emas di Bank syariah dan variabel dependen

¹⁰ Sindy Marchelia Putri, “Efektivitas Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bsi Kc Surabaya Rungkut 1) (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2022)”

(Y) pada Bank syariah Indonesia. Sedangkan perbedaan yaitu terdapat pada efektivitas produk yang lebih berfokus pada dampak dan hasil dari penggunaan produk gadai emas untuk nasabah dan bank sedangkan yang akan di teliti yaitu analisis pengelolaan lebih berfokus pada bagaimana produk tersebut dikelola secara internal oleh bank, mencakup aspek operasional, kepatuhan, dan manajerial.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Eka Putri pada tahun 2023 dengan judul “penerapan sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Imam Bonjol”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Imam Bonjol telah menerapkan sistem pelayanan yang mudah, cepat, murah dan aman serta telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 6 juni 2002 tentang *rahn* yang menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat islam.¹¹ Salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Kemudian, kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan gadai emas di BSI KC Meulaboh Imam Bonjol yaitu dari segi jangkauan pemrosesan produk gadai emas dari segi ekonomi nasabah, dan juga segi lupa waktu tempo pembayaran. Adapun persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian kualitatif serta variabel independen (X) sama sama melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan variabel (Y) pada Bank Syariah Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada penerapan sistem gadai emas sedangkan yang akan di teliti yaitu analisis pengelolaan yang lebih berfokus pada bagaimana produk tersebut dikelola secara internal .
5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hotmatua Harahap pada tahun 2024 dengan judul “ analisis implementasi gadai emas pada Bank Syariah

¹¹ Nina Eka Putri, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Kc Meulaboh Imam Bonjol (Skripsi, Universitas Teuku Umar, 2023)”.

Indonesia ditinjau dari Shariah Compliance”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan menggunakan tiga akad, yaitu akad *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*, yang masing-masing mengacu pada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan setiap akad serta biaya *ujrah* dibebankan kepada nasabah.¹² Pelaksanaan gadai emas di BSI, mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, hingga berakhirnya akad, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan fatwa DSN-MUI. Adapun persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian kualitatif serta variabel independen (X) sama-sama melakukan gadai emas di Bank Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada implementasi gadai emas sedangkan yang akan di teliti lebih menekankan pada pengelolaan gadai emas.

B. Tinjauan Teori

1. Teori pengelolaan

Ilmu kelola-mengelola / pengelolaan berasal dari kata "kelola", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar pekerjaan tertentu lebih baik, lebih maju, dan bertanggung jawab. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dan memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut.¹³

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yaitu serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai

¹²Andi Hotmatua Harahap, “Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Shariah Compliance (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)” (2024).

¹³Astuti, “Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Palangka Raya 2 (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2021).”

usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.¹⁴

2. Tujuan pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, peralatan, atau sarana dalam suatu organisasi, sehingga dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi, karena tanpa pengelolaan atau manajemen yang baik, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan menjadi lebih sulit. Beberapa tujuan pengelolaan antara lain adalah:

- 1) Untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara berbagai tujuan, sasaran, dan kegiatan yang mungkin bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan organisasi, yang dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum adalah melalui penilaian efisiensi dan efektivitas.¹⁵

¹⁴Georger R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) hlm.35, 2020.

¹⁵Husaini Usman, "Manajeme: Teori Praktik Dan Riset Pendidikan (Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2006) hlm 25..

a. Fungsi pengelolaan

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada individu yang tergabung dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan bersama. Henry Fayol menyebutkan lima fungsi pengelolaan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*).

Sementara itu, Harold Koonts dan Cyril O'Donnel juga mengidentifikasi lima fungsi pengelolaan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepegawaian (*staffing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*). George R. Terry juga menyebutkan fungsi pengelolaan yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang melibatkan praktik-praktik pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam membantu tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

b. Pengelolaan yang baik

Pengelolaan yang efektif adalah dasar utama bagi perkembangan setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, maupun organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dan memiliki perangkat dasar yang penting untuk menjaga kredibilitas, integritas, serta otoritas institusi. Selain itu, pengelolaan yang baik juga

berperan dalam membangun aturan, membuat keputusan, serta mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan dan kebutuhan anggotanya. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan anggotanya.¹⁶

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

Menurut George R. Terry, pengelolaan yang baik terdiri dari empat elemen utama:

- 1) *Perencanaan (Planning)*: Ini adalah proses memilih fakta-fakta yang relevan dan menghubungkannya satu sama lain, kemudian membuat prediksi dan estimasi tentang kondisi di masa depan. Selain itu, juga menyusun tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 2) *Pengorganisasian (Organizing)*: Pengorganisasian berarti mengatur semua kegiatan yang harus dilakukan di antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang serta tanggung jawab tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesatuan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) *Penggerakan (Actuating)*: Penggerakan adalah usaha untuk memotivasi dan menempatkan anggota kelompok agar dapat bekerja dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, sesuai dengan pola organisasi.
- 4) *Pengawasan (Controlling)*: Pengawasan adalah proses mengevaluasi pencapaian tujuan, mengukur pelaksanaan, dan melakukan koreksi terhadap kegiatan yang berlangsung. Jika

¹⁶Burhanuddin, "Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2023) Hlm.78".

diperlukan, pengawasan juga mencakup tindakan korektif agar pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana.¹⁷

3. Akad

a. Pengertian akad

Akad (transaksi) secara harfiah berarti ikatan (rabt), penguatan (tahakum), dan kesepakatan (ittifaq). Dalam istilah, akad dibagi menjadi dua pengertian, yaitu secara umum dan khusus. Muhammad Ibn Hammad ‘Abd al-Hamid dan Sirin Binti ‘Isa al-Baz menjelaskan bahwa akad secara umum merujuk pada setiap tindakan di mana seseorang (pihak) mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk komitmen, baik yang bersumber dari kehendaknya sendiri, seperti dalam hal wakaf, *ibra’* (pembebasan utang), atau sumpah, maupun komitmen yang memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa, pemberian kuasa, dan gadai. Sedangkan akad secara khusus adalah perjanjian yang terjadi antara penawar (*ijab*) dan penerima (*qabul*) yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, yang kemudian mempengaruhi status hukum objek akad tersebut.

b. Rukun dan syarat akad

Akad sah merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun akad menurut jumhur ulama adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*‘aqidain*)
- 2) Sigah akad yang terdiri atas *ijab* dan *qabul*
- 3) Objek akad (*ma’qud ‘alayah*)
- 4) Akibat hukum akad (*asar al-‘aqad*)¹⁸

¹⁷Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) Hlm.35.

¹⁸Jaih.dkk Mubarak, “Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,” 2021.

c. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, yaitu sah atau tidak sahnya akad. Keabsahan akad tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan, seperti ijab, qabul, objek akad, dan pihak yang terlibat. Jika syarat tersebut terpenuhi, akad dianggap sah.

- 1) Akad dapat dibedakan berdasarkan apakah sudah diberi nama oleh syara' atau belum. Contoh akad yang telah dinamai syara' adalah jual beli, hibah, gadai, dan sebagainya. Sementara akad yang belum dinamai syara' perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan.
- 2) Akad juga dapat dibedakan berdasarkan apakah barang diserahkan atau tidak, baik berupa benda yang berwujud (*al-ain*) maupun tidak berwujud (*ghair al-'ain*). Dalam hal ini, akad yang melibatkan benda berwujud lebih mudah dipahami karena benda tersebut bisa dilihat dan disentuh, sedangkan akad yang melibatkan benda tidak berwujud lebih sulit untuk dipahami karena berupa hak atau jasa.¹⁹

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- 1) Tabungan/penghimpun dana (funding)
 - a) *Wadi'ah* berarti titipan, dan artinya menitipkan sesuatu kepada orang lain tanpa menerima kompensasi. Akad berubah menjadi ijarah jika bank memintaq imbalan atau upah. Pada bank Syariah seperti Giro, prinsip *Wadi'ah*.
 - b) *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua orang; yang pertama berfungsi sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua berfungsi sebagai pengusaha (*mudharib*). Keuntungan

¹⁹ Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), hlm. 112.

dibagi secara proporsional, dan pihak penyandang dana bertanggung jawab atas kerugian keuangan. Prinsip *Mudharabah* digunakan dalam tabungan dan deposito bank syariah.

4. Kualitas pelayanan

a. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat di definisikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan persepsi pelanggan tentang layanan yang benar-benar mereka terima.²⁰

Menurut Croinin²¹ Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai perbandingan antara layanan yang diharapkan konsumen dan layanan yang sebenarnya mereka terima. Ada lima dimensi kualitas pelayanan (*servqual*), yang termasuk :

- 1) *Tangibles* (bukti fisik) yaitu Kemampuan perusahaan untuk mengakses oleh pihak -pihak eksternal, seperti jumlah lidah (bukti fisik), yaitu fasilitas fisik (bangunan, gudang, dll), Perangkat dan perangkat (teknologi), dan penampilan karyawan
- 2) *Reliability* (keandalan) adalah keandalan dan dapat dipercaya oleh kemampuan perusahaan, janji, dan dapat dipercaya dari perusahaan yang menyediakan layanan.
- 3) *Responsiveness* (ketanggapan) P3) Responsif adalah kemampuan untuk memberikan informasi yang jelas dan memberi pelanggan layanan yang cepat dan tepat.

²⁰Nanda Safira, *Gadai dan Investasi* (Jakarta: Penerbit Cerdas Finansial, 2023), hlm. 45.

²¹Croinin, “Analisis Kualitas Pelayanan” (Airlangga Surabaya, 2014).

- 4) *Assurance* (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk mempromosikan kepercayaan pada pelanggan perusahaan.
- 5) *Assurance* (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
- 6) *Emphaty* (empati) yaitu empati memberi pelanggan perhatian, perhatian pribadi atau pribadi dengan mencoba memahami keinginan mereka. Jika perusahaan diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan pelanggan, pahami kebutuhan pelanggan dan pahami waktu untuk proses operasional yang nyaman bagi pelanggan.²²

b. Prinsip-prinsip Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono prinsip-prinsip kualitas layanan perlu menciptakan manajemen dan gaya lingkungan yang bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan untuk menerapkan enam prinsip utama yang berlaku untuk produsen dan organisasi layanan.²³

Kualitas layanan modern dengan kemajuan teknologi mengarah pada persaingan yang sangat kejam untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kualitas layanan adalah kebutuhan yang harus dilakukan perusahaan untuk bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Konsumsi pelanggan dan pola gaya hidup mengharuskan bisnis untuk dapat menyediakan layanan berkualitas tinggi. Keberhasilan perusahaan dalam menyediakan layanan berkualitas dapat ditentukan

²²Ria octavia, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pt.Bank Indeks Lampung," (2019).

²³Fandy Tjiptono, "Strategi Pemasaran: Prinsip dan Penerapan (Yogyakarta: Andi Publisher, 2020), ISBN 978-623-01-0229-5)".

oleh pendekatan kualitas layanan yang dikembangkan oleh Parasuraman.²⁴

5. Gadai emas

a) Pengertian Gadai Emas

Saat ini Syariah Goldpawn sangat baik bagi mereka yang membutuhkan sumber daya baru dalam waktu singkat Masyarakat dapat menjalankan petani emas Islam di bank-bank Islam Ada banyak manfaat untuk menyeter uang di bank-bank Islam Persyaratan sederhana, proses persetujuan cepat, dengan jaminan keamanan untuk cuti setoran, pembayaran cepat, pembaruan waktu pinjaman Semua manfaat ini diharapkan menarik bagi masyarakat dan pengusaha untuk melakukan pion emas syariah.²⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas namanya. Hak ini memberi kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang melalui barang tersebut, dengan prioritas di atas kreditur lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan dan biaya terkait lainnya yang harus didahulukan. Sementara dalam perspektif hukum adat, gadai dipahami sebagai penyerahan tanah sebagai jaminan atas pinjaman uang tunai, di mana pihak penggadai tetap memiliki hak untuk menebus kembali tanah tersebut.²⁶ Islam di dalam perkembangan fiqih muamalah mengenal istilah Gadai merupakan pemindahan hak guna yang dimiliki sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka ambil. Tentu

²⁴Ludviyatus sholeha, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan" (Jurnal Pendidikan Ekonomi No.1 (2018): 15-25.

²⁵Serfianto d.purnomo, "Investasi Dan Gadai Emas"(Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2013), ISBN 978-979-22-9658-7.

²⁶Abdul ghofur Anshori, "Gadai Syariah Di Indonesia"Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), ISBN 979-420-605-9.

hal ini telah di praktekkan dalam islam sejak zaman Rasulullah yang kemudian mendapati berbagai hadist tentang gadai dan pemanfaatannya. Nanda Safira, *Gadai dan Investasi* (Jakarta: Penerbit Cerdas Finansial, 2023), hlm. 45.

Keistimewaan Bank Syariah dalam penerapan produk yang mereka miliki tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum Islam itu sendiri, tetapi juga prinsip-prinsip Syariah yang distandarisasi oleh Quran, Hadis dan IJMA yang distandarisasi oleh DSN (Dewan Nasional Urusan Pengawasan) Mirip dengan transaksi Pfahler, harus ada produk yang dijamin sebagai kewajiban oleh peminjam untuk menerima keamanan dan keamanan pembayaran utang Ini dijelaskan dalam QS Al Baqarah / 2: 283

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Al-Baqarah [2]:283.²⁷

b) Keuntungan Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah mempunyai keuntungan yaitu:

1) Keuntungan gadai emas syariah

²⁷surah Al- Baqarah[2]:283 Al-Qur'an, “Terjemahan Dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002),” n.d.

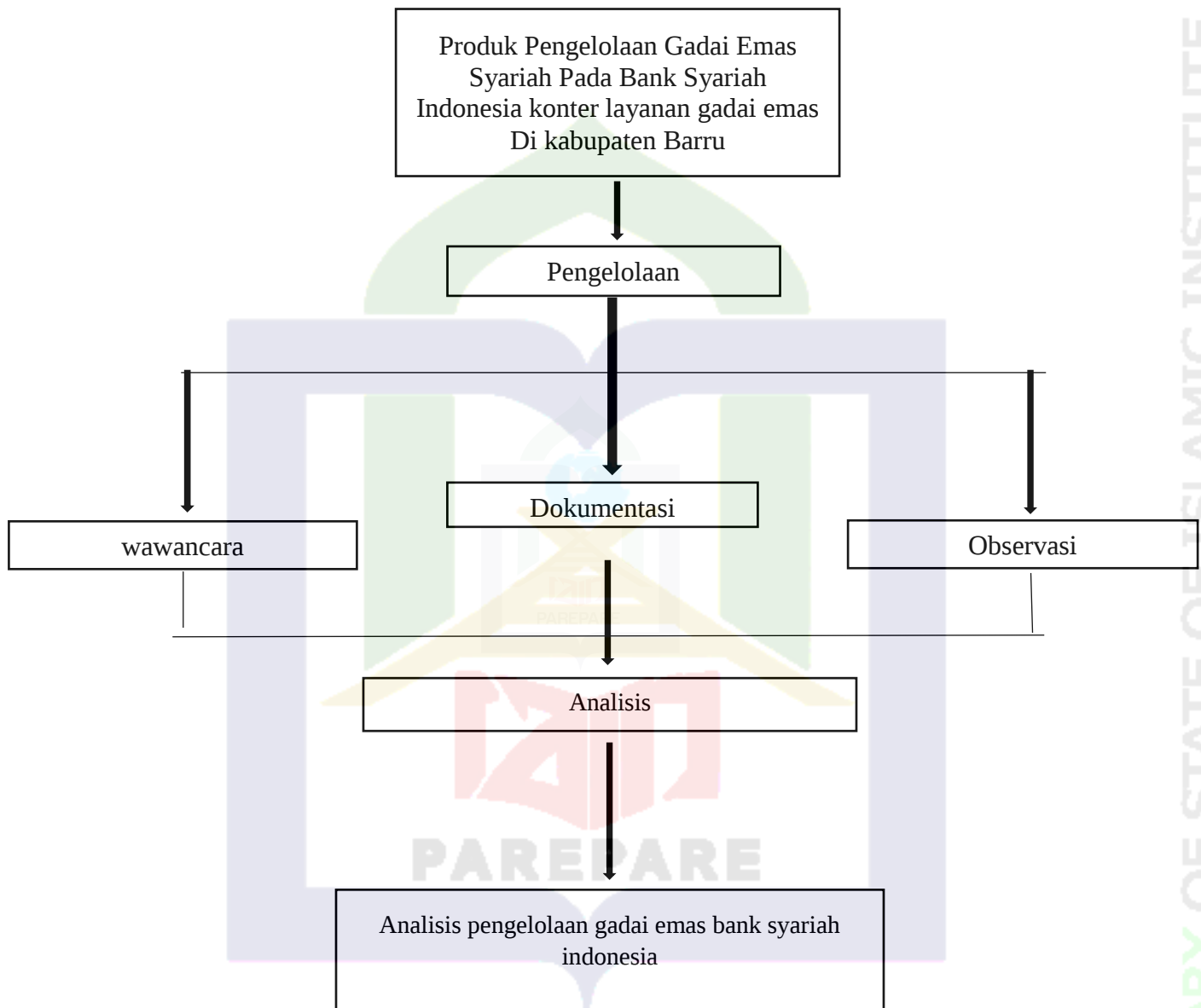
- a) Gadai emas syariah tidak berurusan dengan kompensasi dalam bentuk pembagian keuntungan, karena produk ini diciptakan untuk membantu orang dengan dana yang sulit dalam jangka pendek. Pelanggan harus membayar kembali pinjaman dengan jumlah yang sama, juga dikenal sebagai modal, tetapi tunduk pada hari yang penuh dengan perawatan dan pemeliharaan emas yang digunakan sebagai jaminan
- b) Gadai emas syariah, tidak termasuk faktor penggunaan bunga tinggi seperti bunga pinjaman, produk ini benar-benar mencerminkan semangat membantu orang lain yang menderita kesulitan keuangan jangka pendek.
- c) Gadai emas syariah diklasifikasikan sebagai semacam pendanaan cair (sedikit dibayar)
- d) Untuk pelanggan yang membutuhkan pinjaman dengan cepat dan mudah, solusinya adalah produk paroki emas dari bank -bank Islami)
- e) Prosedur Gadai emas syariah harus sederhana dan tidak rumit, Bank Syariah, cukup aman untuk bank pinjaman, karena memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan jaminan lainnya.²⁸

C. Kerangka pikir

Gadai Emas adalah alternatif yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia untuk membantu pelanggan menghasilkan uang dengan cepat. Selain itu, kerangka kerja intelektual adalah citra sementara dari objek yang dimaksud diselidiki. Kerangka kerja ini dilakukan berdasarkan pencarian literatur, dengan temuan

²⁸Serfianto D. Purnomo, Buku Pintar Investasi & Gadai Emas (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 19.

penelitian yang relevan diberikan gambaran para peneliti dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.1 kerangka pikir

Model kerangka pikir di atas bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami hubungan antara konsep-konsep yang lebih umum dengan fenomena

spesifik yang akan diteliti dan akan membantu menstrukturkan bagaimana teori yang lebih luas akan diterapkan pada kasus yang diteliti. Selain itu, kerangka pikir di atas juga mencerminkan alur berfikir yang menggali berbagai lapisan makna secara bertahap.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, atau perilaku yang dapat diamati, bukan dalam bentuk angka. Peneliti menggunakan metode ini untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam realitas yang terjadi di lapangan, khususnya terkait sistem pengelolaan Gadai Emas Syariah di Konter Layanan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kabupaten Barru. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi pribadi, serta dokumen resmi lainnya. Penelitian ini juga berfungsi untuk menetapkan fokus kajian, menafsirkan serta mendeskripsikan data yang diperoleh, dan menyusun kesimpulan berdasarkan informasi dari para informan sebagai sumber data utama Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Kabupaten Barru.

Metode penelitian kualitatif ini juga memiliki fungsi penetapan fokus dalam tahapan penelitian yaitu dengan menafsirkan dan mendeskripsikan data, kemudian membuat kesimpulan tentang data yang telah di terima, memiliki informan sebagai sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan juga dikenal sebagai (*field research*) dilakukan dengan metode penelitian

²⁹Creswell,well, “research desigh pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Methods Approaches (edisi ke-4; Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013). mixed” (2013).

kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini memiliki hubungan langsung dengan subjek yang akan diteliti. Di mana penelitian kualitatif adalah deskriptif dan biasanya menggunakan pendekatan analisis induktif. Fokus penelitian disesuaikan dengan situasi lapangan dengan menonjolkan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori. Landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan untuk diskusi tentang temuan penelitian.

Selain itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana keahlian karyawan berkontribusi pada pengelolaan emas di Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dan menjelaskan bagaimana para profesional kerja dan karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, penulis akan menarik kesimpulan bagi pembaca, khususnya karyawan dan mahasiswa, tentang bagaimana dunia kerja.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Jl.A.A Bau Massepe Mangempang, jampue Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan yang menunjukkan tempat yang akan peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data. Maka penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Syariah di Kabupaten Barru sehingga peneliti berharap nantinya penelitian ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam prosesnya, peneliti akan menggali informasi dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi dan mencari data-data yang terkait dengan topik penelitian yang telah di angkat oleh peneliti.

2. Waktu penelitian

Waktu yang diperlukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah 2 bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif utamanya berasal dari ucapan dan tindakan subjek yang diamati. Di samping itu, data juga dapat diperoleh melalui dokumen dan sumber pendukung lainnya.³⁰ Ketika peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data, maka informasi dikumpulkan dari informan melalui jawaban lisan atau tertulis atas pertanyaan yang diajukan. Jika observasi digunakan, maka data dapat berbentuk objek, proses, atau peristiwa tertentu. Berdasarkan asalnya, sumber data ini dapat dibedakan menjadi dua kategori: ³¹

1. Data Primer

Data primer adalah data identik yang dikomunikasikan secara langsung tentang tingkah laku subjek yang dipercaya ³². Data utamanya biasanya berasal dari catatan tertulis atau rekaman catatan yang dapat diamati, didengar, maupun ditanyai. Wawancara atau observasi dengan informan secara langsung juga dapat digunakan untuk mendapatkan data..

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah secara tidak langsung data ini di dapatkan dari pihak yang berkaitan dalam proses penelitian³³. Data ini bisa berwujud data dokumen-dokumen grafis (tabel atau catatan) , foto-foto,

³⁰Eko Prasetyo, “Ternyata Penelitian Itu Mudah” Panduan Melaksanakan Penelitian Bidang Pendidikan (Yogyakarta: edu Nomi, 2015).

³¹Slamet Riyanto, “Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen , Teknik,Pendidikan Dan Eksprimen” (2020)..

³²Somantri rusliwa, “Memahami Metode Penelitian” Makara Sosial Humaniora 9, no. 2 (2005): 57–65,(2005).

³³Moh pabundu Tika, “Metodologi Riset Bisnis” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), ISBN 979-526-224-6 (2006).

dan benda yang dapat menambahkan data skunder. Data skunder dapat dikatakan sebagai sumber data diluar kata dan tindakan yang merupakan sumber data yang kedua sehingga tidak dapat di abaikan³⁴. Sumber data ini dapat diperoleh dari bahan tambahan seperti buku, sumbe arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dimana data tersebut diperoleh dari sumber vidio maupun dokumen resmi yang di peroleh dari tempat yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan & pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan teknik observasi tambahan, serta wawancara dan dokumentasi proses pengumpulan dan pengolahan data.:

1) Tahap Memasuki Lokasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mendatangi lokasi penelitian dan mencari informan yang pernah melakukan transaksi Gadai Emas untuk dijadikan sumber data.

2) Kegiatan di Lokasi Penelitian

Merupakan aktivitas peneliti saat berada di lapangan, yaitu melakukan pengumpulan data dari informan-informan yang telah dipilih dan ditetapkan sebelumnya sebagai sumber informasi utama.

3) Strategi Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai metode, antara lain: wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti.

a) Wawancara

³⁴Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif" (Qualitative Research Approach) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), ISBN 978-602-475-525-6 2002).

Wawancara merupakan metode utama penelitian kualitatif ini karena para peneliti dapat menyelidiki yang diketahui dan pengalaman dalam subjek penelitian melalui melakukan wawancara yang diselidiki di bawah survei.

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan wawancara dengan pedoman umum bahwa para peneliti melihat topik yang mereka selidiki dan melengkapi mereka dengan pedoman wawancara yang sangat sering. Dalam studi ini, para peneliti memilih hingga dua informan di departemen manajemen uang. Wawancara yang dilakukan dalam studi fenomenologis ini dilakukan secara informal, melalui interaktif (percakapan), dan pertanyaan dan jawaban terbuka.³⁵ Dengan mewawancarai 2 orang di Bagian pengelolaan emas dan 2 orang nasabah penggadaian emas. Peneliti awalnya membuat daftar pertanyaan, tetapi wawancara tidak ketat dalam implementasinya sesuai dengan daftar pertanyaan, karena mereka mengandalkan jawaban dan jawaban dari informan. Yang paling penting adalah melihat semua data yang Anda cari.

b) Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi juga mempunyai keunggulan dalam pengumpulan data karena peneliti dapat mengetahui bahwa informasi yang mereka kumpulkan dari wawancara di lokasi adalah valid.³⁶

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah cara untuk mencerminkan data yang tidak secara langsung menghadapi subjek penelitian,

³⁵Kuswarno, "Metodologi Penelitian Komunikasi" Penelitian Komunikasi: Fenomenologi—Konsep, Pedoman (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), ISBN 978-602-8323-27-7.

³⁶agung anak agung Putu, "Metode Penelitian Bisnis" (Malang: UB Press, 2012), ISBN 978-602-203-122-2.

tetapi dapat dilakukan dengan catatan tentang objek penelitian Dokumen berfungsi sebagai suplemen pengguna.³⁷ Dokumentasi berperan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi yang di gunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Selain itu untuk memperkuat informasi-informasi dari hasil observasi dan wawancara dalam hal ini terdapat dokumentasi berupa gambar foto pada saat melakukan wawancara terhadap informan karyawan dan nasabah.

E. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama: (a) peneliti tidak sepenuhnya independen dan netral dari konteks penelitian ; (b) penelitian kualitatif bersifat sangat tidak terstruktur dan sangat interpretatif. Untuk memastikan keabsahan data, terutama validitas internal, penelitian ini menerapkan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penelitian., termasuk triangulasi sumber data, meskipun peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber data.

Penelitian ini menerapkan triangulasi dengan maksud membandingkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana lebih dari satu subjek yang di wawancarai untuk mendapatkan sumber sudut pandang yang berbeda. Triangulasi sumber data bertujuan untuk menguji reliabilitas data dengan memeriksa konsistensi data dari beberapa sumber. Verifikasi dilakukan dengan teknik yang berbeda untuk data yang berasal dari sumber yang sama. Contohnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian di verifikasi melalui observasi dan dokumentasi.

³⁷Widodo, "Cerdik Menyusun Proposal Penelitian" Skripsi, Tesis, dan Disertasi Dilengkapi Contoh (Jakarta: Yayasan Kelopak & Magna Script, 2004), ISBN 979-96947-6-0.2004).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasirah (2016),³⁸ Miles, Huberman dan Saklana (2011) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif yakni Condensation, data display, dan Conclusion Drawing/Verification. Proses kegiatan dalam analisis data kualitatif mencakup:

a) Kondensasi data (*data condensation*)

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menghimpun data primer melalui wawancara dan data sekunder terkait pengelolaan, meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah data terkumpul peneliti melakukan kondensasi data yakni mengelompokkan semua dokumen terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

b) Penyajian data (*data display*)

Tahap berikutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah penyajian data dimana penyajian data merupakan pengaturan dan penyatuan informasi untuk memudahkan penyimpulan dan tindakan. Dalam konteks penyajian data kualitatif, bentuknya mencakup teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan diagram. Proses ini melibatkan penyajian hasil wawancara dalam format teks video yang kemudian diubah menjadi teks tertulis. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang telah diperoleh dan dievaluasi dengan mempertimbangkan indikator sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

c) Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*)

Penarikan kesimpulan yang digunakan sangat bergantung pada jenis data yang diperoleh (data kualitatif) dan tujuan utama penelitian ini. Pengambilan kesimpulan yang akan didasarkan pada analisis tersebut, dimana analisis deskriptif dan analisis regresi ini untuk menguji pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap keberlanjutan usaha, dan analisis kualitatif

³⁸ Analisis data Kualitatif, “Nasirah (2016), Miles, Huberman, Saklana Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014)”.

untuk memahami persepsi nasabah. misalnya melalui pengujian hipotesis, indikatif pola, atau pemetaan faktor-faktor yang berpengaruh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian kualitatif ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui kombinasi analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan empat narasumber utama, yaitu: Bapak Taufiq selaku Penaksir Gadai Emas, Bapak NurFatri selaku Pawning Sales Officer, serta dua orang nasabah gadai emas, yaitu Barlian dan Sulhati. Keempat narasumber ini merupakan bagian dari aktivitas operasional di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Barru, yang menjadi fokus utama penelitian. Proses analisis data memainkan peran sentral dalam keseluruhan rangkaian penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk menilai dan memaknai informasi yang telah dihimpun baik dari literatur relevan maupun data lapangan. Analisis ini diawali dengan seleksi sumber literatur yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi data lapangan guna memastikan validitas dan keakuratan sebelum memasuki tahap interpretasi dan penyusunan kesimpulan. Melalui tahapan penelitian yang telah dilakukan secara sistematis, peneliti berhasil mengidentifikasi sejumlah temuan penting yang memberikan gambaran menyeluruh terkait “Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah di Konter Layanan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kabupaten Barru”. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, peneliti kini dapat menyampaikan hasil-hasil penelitian ini secara terperinci, sistematis, dan selaras dengan fokus utama serta subfokus yang telah dirumuskan sejak awal penelitian.

1. Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru

Konter layanan gadai emas pada bank syariah adalah unit atau bagian dari bank syariah yang secara khusus menyediakan layanan pembiayaan dengan

menggunakan emas sebagai jaminan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga mempunyai prosedur yang berlaku untuk semua Bank Syariah Indonesia itu sama dan mengacu pada PTO Dimana penjelasan PTO ini adalah PTO Standar Transaksi Perbankan merupakan institusi yang bertugas menyusun pedoman dan tata cara pelaksanaan transaksi perbankan guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta meningkatkan efisiensi operasional di sektor perbankan dan dijalankan berdasarkan standar operasional yang berlaku secara umum di seluruh unit Bank Syariah Indonesia yang merujuk pada standar transaksi perbankan yang menjadi acuan nasional bagi seluruh kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia termasuk pada produk pembiayaan gadai emas.

Terdapat juga persyaratan administratif yang wajib dipenuhi Yakni, memiliki rekening Bank Syariah Indonesia menariknya, proses pembukaan rekening saat ini sudah dapat dilakukan secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah, proses pembukaan rekening ini merupakan Langkah awal yang tidak bisa di lewatkan setelah nasabah mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia baru bisa di proses gadai emasnya.

Berdasarkan hasil wawancara adapun jenis-jenis emas yang di terima persyaratannya yaitu :

1) Wajib mempunyai rekening

Nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia diwajibkan untuk memiliki rekening bank terlebih dahulu. Memiliki rekening di bank adalah persyaratan utama sebelum melakukan pengajuan gadai, sebagai langkah untuk memastikan proses administrasi dan transaksi berjalan dengan lancar. Dengan memiliki rekening, nasabah juga akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan gadai, serta untuk memudahkan komunikasi dan pencatatan transaksi antara nasabah dan pihak bank.

- 2) Emasnya harus emas kuning (karena emas itu terbagi menjadi dua emas kuning dan emas putih) .

Emas kuning itu terdiri dari perhiasan, logam mulia dan adapun standarisasi emas yang diterima di Bank Syariah Indonesia itu minimal 16 karatase -24 (logam mulia) karatase walaupun emasnya putus atau patah tetap bisa di gadaikan di Bank Syariah Indonesia. Adapun emas yang namanya dibawah 16 karat yang dinamakan emas muda dan emas muda itu tidak diterima di Bank Syariah Indonesia (kalau orang bugis itu bilanganya emas 22).³⁹ Standar karat emas yang dapat diterima sebagai jaminan gadai di Bank Syariah Indonesia adalah emas dengan kadar karat minimal 16 karat hingga maksimal 24 karat (logam mulia). Emas yang memiliki karakteristik ini, meskipun dalam kondisi patah atau terpotong, tetap dapat diterima untuk digadaikan di bank. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerimaan emas sebagai jaminan, selama memenuhi persyaratan kadar karat yang telah ditentukan.

Namun, emas dengan kadar karat di bawah 16 karat, yang sering disebut sebagai emas muda, tidak diterima oleh Bank Syariah Indonesia. Dalam masyarakat Bugis, jenis emas ini sering disebut dengan istilah emas 22, meskipun secara teknis memiliki kadar karat yang lebih rendah dan tidak memenuhi standar untuk gadai di bank syariah. Oleh karena itu, bagi nasabah yang ingin menggadaikan emas, penting untuk memastikan bahwa emas yang mereka bawa memenuhi ketentuan karat yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.

Hasil penelitian tentang Pengelolaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq selaku penaksir Pengelolaan Gadai Emas pada tanggal 10 April 2025 yang menjelaskan tentang Pengelolaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia kabupaten Barru :

³⁹ Taufiq, "Petugas Gadai BSI KCP Barru,"Wawancara 10 April 2025,".

“Bahwa Pengelolaan Gadai Emas di kabupaten Barru telah berjalan dengan semestinya dan juga mempunyai prosedur yang berlaku untuk semua Bank Syariah Indonesia dimana standar transaksi perbankan ini menjadi acuan nasional bagi seluruh kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia”

Hasil penelitian tentang proses pelunasan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq selaku Penaksir Pengelolaan Gadai Emas pada tanggal 10 April 2025 yang menjelaskan tentang peroses pelunasan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Barru:

“Jadi nasabah pada saat sudah membyar kewajiban untuk pelunasannya baru di kasih barangnya (emasnya) . kemudian untuk pelunasan itu kan ada namanya kewajiban per 4 bulan sebesar 64.000 biasa ada nasabah yang bertanya “ pak kalau 1 bulan jeki menggadai tetap 64.000 kubayar? Itu tidak misalnya contoh “ kan $64.000 / 4$ bulannya 1 bulan adami uangnya nasabah mau menebus kewajiban membayar nasabah itu otomatis pokoknya kewajibannya kemudian untuk biaya titipnya kalau di Bank Syariah Indonesia itu namanya bukan bunga nah tapi namanya ujroh kalau bunga itu selalu bergerak walupun pinjamannya tetap, kalau ujroh walaupun pinjamannya tetap itu biayanya tidak akan berubah itu namanya ujroh, nah misalnya lagi begini pak 1 bulan jika admi uangku maumeke tebus i nah kewajibannya itu bukan 64.000 karena baru 1 bulan tapi kewajibannya itu 64.000 nya kita bagi 4 dikarenakan hitungan 64.000 itu hitungan untuk 4 bulan kalau dia 1 bulan ji dia pake bererti 64.000 nya di bagi 4 berarti kewajibannya nasabah 16.000 begitupun dengan pinjaman yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi kewajibannya itu tergantung kapan nasabah mau menebus seperti itu.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara Pengelolaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan produk

⁴⁰Taufiq.” Petugas Gadai BSI KCP Barru Wawancara 10 April 2025”

gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Barru telah berlangsung secara optimal dan sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut tidak hanya diterapkan secara lokal, tetapi juga merupakan bagian dari standar operasional yang berlaku secara nasional di seluruh jaringan Bank Syariah Indonesia. Standar transaksi perbankan ini dirancang untuk memastikan konsistensi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta efisiensi dalam pelaksanaan layanan gadai emas. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah mengimplementasikan pengelolaan gadai emas sesuai dengan pedoman pusat yang menjadi acuan seluruh unit kerja Bank Syariah Indonesia di Indonesia. Adapun proses verifikasi dan keamanan emas yang di gadaikan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru Yaitu :

Berdasarkan hasil tentang proses verifikasi / prosedur khusus keamanan emas yang telah di gadaikan yg di peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq selaku penaksir Pengelolaan Gadai Emas pada tanggal 10 April 2025 yang menjelaskan tentang proses verifikasi / prosedur khusus keamanan emas yaitu:

“Jika nasabah membawa emasnya pegawai gadai itu tidak serta merta menerima langsung emasnya, tapi emasnya harus di cek dulu apakah emasnya emas asli atau emas palsu / emas kadar tinggi atau kadar rendah Cara ceknya itu ada 3 cara yaitu yang pertama dilihat secara fisik emasnya , di era zaman moderen sekarang emas itu ada cat nya / angkanya (kode dari emasnya) contoh : jika tulisannya 875 berarti 20 karat dan kalau tulisannya 95 berarti 21 karat.⁴¹ Dalam konteks pemeriksaan fisik emas, penting untuk memperhatikan tanda-tanda atau kode yang tertera pada emas tersebut, terutama di era modern seperti sekarang. Angka-angka ini merupakan kode standar internasional yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemurnian emas, yang sangat penting untuk memastikan keaslian dan nilai emas yang digadaikan. Selanjutnya

⁴¹Taufiq.”Petugas Gadai BSI KCP Barru “Wawancara 10 April 2025”

Uji gosok , emas nasabah di gosok dengan batu khusus (batu uji) dan di berikan air kimia dan disinilah kitan melihat reaksi dari emas setelah di uji kimia untuk melihat kadar emas tersebut asli atau palsu / kadar tinggi atau rendah.⁴² Uji berat jenis , uji berat jenis ini hanya bisa di lakukan di beberapa jenis emas cuman bisa di lakukan di emas padat. Seperti emas yang di curigai di dalamnya ada pasir makanya dilakukan uji berat jenis supaya di tahu di dalamnya ini betulan emas atau hanya pasir-pasir.⁴³ Adapun tempat penyimpanan emas gadai tersebut di sudah jelas di simpan di brankas yang aman”

Berdasarkan hasil wawancara atas proses verifikasi keamanan emas dengan melalui prosedur ini, Bank Syariah Indonesia memastikan bahwa emas yang diterima sebagai jaminan benar-benar memenuhi standar yang sah menurut prinsip syariah dan tidak merugikan pihak manapun. Verifikasi ini merupakan bentuk komitmen bank dalam menjaga kepercayaan, kejujuran transaksi, serta keamanan aset yang dititipkan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara, yang di sampaikan oleh Bapak NurFatri selaku Pegawai Pawning Sales Officer Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru yaitu :

“Emas yang dibawa oleh nasabah ke pegadaian tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat prosedur khusus yang wajib diikuti untuk memastikan keaslian dan kadar emas tersebut. Salah satu tahap awal adalah pemeriksaan secara fisik. Di era modern ini, emas umumnya sudah dilengkapi dengan cap atau angka yang menunjukkan kadar karatnya. Misalnya, angka “875” mengindikasikan kadar 20 karat, sedangkan angka “950” menandakan kadar 21 karat”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa proses verifikasi emas yang dibawa oleh nasabah ke pegadaian tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat prosedur khusus yang wajib diikuti untuk memastikan keaslian dan kadar emas tersebut. Salah satu tahap awal adalah pemeriksaan secara fisik. Di era modern ini, emas umumnya sudah dilengkapi dengan cap atau angka yang menunjukkan

⁴²Taufiq.” Petugas Gadai BSI KCP Barru “ Wawancara 10 April 2025”

⁴³Taufiq,”Petuga Gadai BSI KCP Barru,” Wawancara 10 April 2025”

kadar karatnya. Misalnya, angka “875” mengindikasikan kadar 20 karat, sedangkan angka “950” menandakan kadar 21 karat..

Berdasarkan Hasil Wawancara yg di sampaikan oleh Bapak NurFatri Selaku pawning Sales Officer Gadai Emas pada Tanggal 10 April 2025 di Bank Syariah Indonesia KCP Barro yaitu :

“Emasnya nasabah di gosok dengan batu khusus (batu uji) namanya , kemudian di kenakan air kimia ,air kimia yang di gunakan untuk melihat reaksi dari emas . uji gosok dan uji kiamia itu untuk melihat kadar emasnya asli atau palsu / kadar tinggi atau kadar rendah. Setelah di uji gosok kalau misalnya masi ragu kita lagi uji berat jenis namanya dimana berat jenis ini cuman bisa dilakukan di beberapa jenis emas , cuman bisa dilakukan di kayak emas yang namanya emas padat yang di curigai kayak misalnya yang emas yg dalamnya itu bukan emas dan Cuma kayak pasir atau apa makanya di lakukan uji berat jenis supaya kita tau ini dalamnya benar emas atau hanya pasir-pasir dan besi-besi nah berat jenis itu yang di lakukan timbangan (timbangan basah) . Kemudian untuk prosedur keamanan penyimpanannya disimpan di brangkas yang bagus dan bersertifikasi dan juga sudah mempunyai asuransi”

Berdasarkan hasil wawancara, metode pemeriksaan emas melalui uji gosok merupakan salah satu tahapan penting dalam proses verifikasi keaslian dan kadar emas di tempat pegadaian. Metode ini dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan bertujuan untuk memastikan bahwa emas yang dibawa oleh nasabah benar-benar sesuai dengan kadar yang tertera. Dimana prosedur uji gosok dilakukan dengan cara menggosokkan bagian dari emas tersebut ke permukaan batu uji khusus hingga meninggalkan bekas goresan. Goresan tersebut kemudian ditetesi dengan cairan kimia, biasanya berupa asam nitrat, yang akan bereaksi terhadap logam dalam goresan tersebut. Reaksi kimia ini akan menunjukkan kadar dan keaslian emas. Jika emas tersebut benar-benar asli dan memiliki kadar sesuai, maka goresan akan tetap stabil dan tidak memudar. Namun jika emas tersebut palsu atau mengandung campuran logam lain yang tidak sesuai, maka goresan akan berubah warna, luntur, atau bahkan menghilang, menandakan adanya ketidaksesuaian. Metode ini dianggap

cukup efektif karena dapat memberikan indikasi awal mengenai kualitas emas secara langsung. Meskipun begitu, hasil dari uji gosok biasanya tetap akan dikonfirmasi kembali menggunakan alat digital untuk memastikan keakuratannya secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Taufiq selaku Pegawai Penaksir pengelolaan emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengenai biaya administrasi layanan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia :

”Jadi misalnya nasabah gadainya sudah Rp.250.000.000 itu dia sudah tidak bisa menggadai lagi boleh minta keluarganya anaknya atau siapa toh kalau dia masih mau menggadai karna mentoknya itu di 250Juta, 250 Juta itu siapa yang tetapkan OJK yang tetapkan seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia telah mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik dari sisi operasional maupun syariahnya. Pihak bank menjelaskan bahwa seluruh proses telah disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat batas maksimal pembiayaan sebesar Rp250.000.000 per nasabah, yang menjadi batas tertinggi pembiayaan gadai emas yang dapat diberikan. Jika seorang nasabah telah mencapai limit tersebut dan masih ingin mengajukan pembiayaan tambahan, maka opsi yang dapat diambil adalah dengan menggunakan identitas anggota keluarga lain yang memenuhi syarat sebagai nasabah baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan memastikan transaksi tetap berjalan dalam koridor syariah dan peraturan perbankan nasional.

Berikut rincian tarif layanan Gadai Emas berdasarkan jumlah pembiayaan dan karatase Emas

Tabel : 4.1 Tarif Layanan Gadai Emas

Pembiayaan	Biaya titip / Bulan	E.Q Rate
1.000.000	16.100	1,61%
5.000.000	80.500	1,61%
10.000.000	161.000	1,61%
25.000.000	402.500	1,61%
50.000.000	805.000	1,61%
100.000.000	1.210.000	1,21%
250.000.000	3.025.000	1,21%

Sumber : laporan Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tarif *ujrah* atau imbal jasa untuk pembiayaan hingga Rp50.000.000 dikenakan E.Q Rate sebesar 1,61% per bulan. Sementara itu, untuk jumlah pembiayaan yang lebih besar, yakni di atas Rp100.000.000, tarif *ujrah* per bulannya justru lebih rendah, yaitu hanya 1,21%. Perbedaan ini mencerminkan penerapan sistem tarif bertingkat, di mana semakin tinggi nilai pembiayaan yang diajukan, maka persentase biaya *ujrah* cenderung menurun. Penetapan struktur tarif seperti ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah, yang mengedepankan keseimbangan dan proporsionalitas, serta tetap menghindari unsur riba sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tabel :4.2 Karatase Emas

Tabel : 4.2 Jenis dan Karatase Emas

NO	JENIS EMAS	KARATASE EMAS
1	Perhiasan	16 s.d 24 karat
2.	Logam mulia	16 s.d 24 karat

Sumber: Jenis karatase jaminan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Kabupaten Barru.

Berdasarkan informasi dari tabel karatase emas tersebut dapat dilihat bahwa emas yang di terima/ dapat di gadaikan di Bank Syariah Indonesia adalah emas yang minimal 16 s.d 24 karat , jika di bawah dari 16 karat atau biasa di sebut dengan emas muda berarti belum bisa di terima di Bank Syariah Indonesia. Maka dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya menerima emas dengan kadar minimal 16 karat hingga maksimal 24 karat untuk proses gadai atau layanan pembiayaan berbasis emas. Artinya, emas dengan kadar di bawah 16 karat — yang sering dikenal sebagai emas muda karena memiliki campuran logam lain yang lebih banyak — tidak memenuhi syarat dan belum dapat diterima untuk digadaikan di BSI. Kebijakan ini diterapkan karena emas dengan kadar tinggi memiliki nilai yang lebih stabil dan dianggap lebih layak dijadikan jaminan dalam transaksi pembiayaan.

2. Kendala Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru

Berbicara mengenai kendala Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berintraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk mengeksplorasi karena terdapat pemahaman mendalam tentang faktor-faktor tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna untuk merancang srategis yang lebih efektif. Adapun kendala yang di sebutkan saat dilakukan wawancara yaitu:

a) Faktor internal

Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam suatu Perusahaan yang dapat memepengaruhi kinerja, keberhasilan, atau kegagalan suatu program. Dengan kata lain faktor internal adalah kendala atau peluang yang berasal dari dalam sistem perusahaan. Faktor internal juga merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari dalam tubuh suatu lembaga atau perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja, kebijakan, serta proses pengambilan keputusan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq selaku pegawai Penaksir Pengelolaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru pada tanggal 10 April 2025 yang menjelaskan tentang kendala yang di hadapi Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru yaitu :

“Alhamdulillah kalau kendala external sudah tidak ada, cuman hanya terkendala di internal saja seperti gangguan teknis / jaringan jelek atau antrian nasabah Panjang karena kalau di Bank Syariah kan sebelum bertransaksi kita melakukan akad dulu sama nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq, saat ini tidak terdapat hambatan eksternal yang signifikan dalam pelaksanaan layanan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Namun demikian, beberapa tantangan internal masih ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kendala teknis seperti gangguan jaringan atau sistem yang terkadang tidak stabil. Selain itu, antrean nasabah yang cukup panjang juga menjadi salah satu faktor penghambat efisiensi pelayanan. Hal ini terjadi karena dalam sistem perbankan syariah, setiap transaksi yang dilakukan harus diawali dengan proses akad yang bersifat formal dan memerlukan waktu tersendiri. Proses akad ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, namun di sisi lain turut mempengaruhi durasi pelayanan, terutama pada saat volume nasabah sedang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Barlian dan Sulhati pada tanggal 10 April 2025 yang juga menjelaskan tentang kendala pada Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia yaitu :

“Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala selama saya menggadaikan emas saya di Bank Syariah Indonesia apa lagi disini pelayanannya bagus dan karyawannya juga ramah”

Berdasarkan keterangan dari kedua nasabah, proses pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia dirasakan berjalan dengan sangat baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Nasabah tersebut menyatakan bahwa selama melakukan transaksi gadai emas, ia tidak pernah mengalami kendala, baik dari segi prosedur maupun pelayanan. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pihak bank, khususnya dalam hal keramahan dan sikap profesional para karyawan. Pelayanan yang responsif dan ramah ini menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan kepuasan nasabah dalam bertransaksi, serta mencerminkan komitmen Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, dan kenyamanan.

c. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan elemen-elemen dari luar organisasi yang dapat memengaruhi aktivitas perbankan, khususnya dalam hal pemasaran produk. Faktor-faktor ini sangat beragam dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap strategi pemasaran yang dijalankan oleh bank. Oleh karena itu, selain mengatasi permasalahan internal, pihak bank juga dituntut untuk mampu merespons dan menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal yang berada di luar kendali mereka, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam menjangkau pasar dan mempertahankan daya saing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq selaku Pegawai Penaksir Pengelolaan Emas pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Kabupaten Barru pada tanggal 10 April 2025 yang menjelaskan tentang kendala yang di hadapi Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru yaitu :

“Alhamdulillah kalau kendala external sudah tidak ada, cuman hanya terkendala di internal saja seperti gangguan teknis / jaringan jelek atau antrian nasabah Panjang karena kalau di

Bank Syariah kan sebelum bertransaksi kita melakukan akad dulu sama nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufiq, saat ini tidak terdapat hambatan eksternal yang signifikan dalam pelaksanaan layanan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Namun demikian, beberapa tantangan internal masih ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kendala teknis seperti gangguan jaringan atau sistem yang terkadang tidak stabil. Selain itu, antrean nasabah yang cukup panjang juga menjadi salah satu faktor penghambat efisiensi pelayanan. Hal ini terjadi karena dalam sistem perbankan syariah, setiap transaksi yang dilakukan harus diawali dengan proses akad yang bersifat formal dan memerlukan waktu tersendiri. Proses akad ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, namun di sisi lain turut mempengaruhi durasi pelayanan, terutama pada saat volume nasabah sedang tinggi.

3. Pengelolaan Gadai Emas Syariah Presfektif Akuntansi Syariah

Pengelolaan Gadai Emas Syariah menurut sudut pandang akuntansi syariah merupakan serangkaian kegiatan pencatatan, penilaian, pengungkapan, serta pelaporan keuangan atas transaksi gadai emas yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Setiap akad yang terlibat dalam transaksi—seperti akad *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (sewa)—harus diproses secara akuntansi sesuai dengan standar syariah yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas pelaporan keuangan tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NurFatri selaku Pegawai Pawning Sales Officer tentang Presfektif Akuntansi Syariah Gadai Emas pada

Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas Kabupaten Barru pada tanggal 25 April 2025 yaitu :

“ Jadi dalam mengelola gadai emas syariah, kami sudah mengikuti standar prinsip-prinsip akuntansi syariah. Setiap transaksi dicatat sesuai dengan akad yang digunakan, seperti *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Kami juga memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*) dan sebelumnya kita juga sudah ber akad sama nasabah terlebih dahulu contoh seperti *ujroh* misalnya nasabah di kasih pembiayaan 10Juta tapi *ujroh* itu dua hitungan yang satu dihitung taksiran sdgkn yg satunya di hitung pembiayaan tapi yang di kasih ke nasabah itu hitungan pembiayaan nah itu klo untuk prespektifnya jadi proses gadai di Bank Syariah Indonesia KCP Barru sudah berjalan sesuai syariah.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Gadai Emas Syariah saat ini telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah. Seluruh proses operasional, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan, telah mengacu pada standar syariah yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga keuangan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, serta memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun praktik yang tidak transparan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan gadai emas berbasis syariah, pihak bank senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai pedoman utama. Setiap transaksi yang dilakukan dicatat secara sistematis dan disesuaikan dengan akad-akad yang digunakan, antara lain akad *rahn* sebagai dasar gadai, *qardh* untuk pemberian dana pinjaman, dan *ijarah* untuk biaya penyimpanan barang jaminan. Sebelum transaksi dijalankan, pihak bank terlebih dahulu melakukan akad secara langsung dengan nasabah, sebagai bentuk kesepakatan

⁴⁴NurFatri selaku Pawning Sales Officer, “Wawancara 25 April,” 2025.

yang sah menurut syariat Islam. Proses ini dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, guna menghindari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *riba* (bunga) maupun *gharar* (ketidakpastian).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Taufiq selaku Pegawai Penaksir pengelolaan emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengenai feedback nasabah :

“Alhamudillah nasabah puas “

Wawancara dari Ibu Barlian dan Sulhati selaku nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengenai feedback terhadap layanan gadai emas :

“Alhamdulillah saya puas kalau menggadaikan di Bank Syariah Indonesia apalagi karyawannya semua ramah”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak bank telah memberikan pelayanan yang optimal, mulai dari proses awal hingga pelunasan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, kecepatan pelayanan, serta keramahan staf. Tingkat kepuasan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan gadai emas syariah di konter tersebut telah berjalan secara efektif dan berhasil membangun kepercayaan masyarakat sebagai nasabah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Taufiq selaku Pegawai Penaksir peengelolaan emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengenai harapan untuk pengembangan layanan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Barru yaitu :

“harapan saya semoga nasabah lebih bisa tau atau lebih kencang promosinya nasabah juga bisa pindah dari kompotitor ke Bank Syariah Indonesia alhamdulillah juga karena semuanya sudah bagus dan tercover”

Wawancara dari Ibu Barlian dan Sulhati selaku nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengenai harapan untuk pengembangan layanan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Barru yaitu :

“agar ke depannya proses pelayanan dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal efisiensi waktu saat antrean nasabah membludak itu saja”

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru

Konter layanan gadai emas pada bank syariah adalah unit atau bagian dari bank syariah yang secara khusus menyediakan layanan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga mempunyai prosedur yang berlaku untuk semua Bank Syariah Indonesia itu sama dan mengacu pada PTO Dimana penjelasan PTO ini adalah PTO Standar Transaksi Perbankan merupakan institusi yang bertugas menyusun pedoman dan tata cara pelaksanaan transaksi perbankan guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta meningkatkan efisiensi operasional di sektor perbankan dan dijalankan berdasarkan standar standar operasional yang berlaku secara umum di seluruh unit Bank Syariah Indonesia yang merujuk pada standar transaksi perbankan yang menjadi acuan nasional bagi seluruh kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia termasuk pada produk pembiayaan gadai emas.

Pengelolaan layanan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Konter Kabupaten Barru merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis jaminan emas yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh prosesnya mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah. Dalam pelaksanaannya, digunakan beberapa akad secara bersamaan, yakni *rahn* (jaminan), *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *ijarah* (biaya penitipan), yang dilakukan secara transparan dan sah secara syariah.⁴⁵

⁴⁵“Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Gadai Emas,”.

Tahapan operasional dimulai dari verifikasi nasabah, penaksiran emas, pelaksanaan akad, hingga penyimpanan emas dan pelunasan. Seluruh aktivitas dicatat dengan sistem pelaporan yang menyesuaikan standar akuntansi syariah, di mana emas hanya diakui sebagai barang jaminan, bukan aset bank.

Meski pelayanan sudah berjalan baik dan tidak menghadapi hambatan dari luar, pihak bank mengakui adanya kendala internal, seperti gangguan teknis atau antrean panjang. Untuk mengatasinya, bank terus melakukan peningkatan sistem pelayanan dan teknologi. Secara keseluruhan, pengelolaan gadai emas ini telah berjalan sesuai syariat dan menunjukkan komitmen Bank Syariah Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan yang amanah dan terpercaya. pembahasan ini juga untuk menelaah bagaimana proses operasional, pelaksanaan akad, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dijalankan dalam layanan gadai emas tersebut. Selain itu, pembahasan ini juga akan mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara praktik lapangan dengan standar operasional dan regulasi syariah, baik dari sisi manajemen maupun perspektif akuntansi syariah.

Berdasarkan hasil Penelitian di ketahui bahwa, terdapat prosedur khusus yang harus dijalankan ketika seorang nasabah membawa emas untuk digadaikan. Emas yang dibawa tidak langsung diterima begitu saja, melainkan harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan keaslian serta kadar emas tersebut—apakah emas tersebut asli atau palsu, dan termasuk emas berkadar tinggi atau rendah (seperti emas 22 karat atau 23 karat). Prosedur pengecekan ini berlaku secara umum di seluruh tempat gadai. Salah satu metode yang digunakan untuk memverifikasi kadar emas adalah pengecekan secara fisik. Di era modern saat ini, emas biasanya sudah dilengkapi dengan cap atau angka yang tertera di permukaannya, yang menunjukkan kadar emas tersebut. Misalnya, jika tertulis angka 875, itu berarti emas tersebut berkadar 20 karat, sementara angka 950 menunjukkan kadar 21 karat. Namun demikian, meskipun terdapat penanda semacam ini, pihak pegadaian tetap tidak serta merta menerima emas berdasarkan angka tersebut saja,

karena di zaman sekarang penandaan seperti itu bisa saja dipalsukan. Oleh karena itu, pengecekan fisik hanya merupakan langkah awal dalam proses verifikasi emas.

1) Secara fisik

Proses verifikasi emas yang dibawa oleh nasabah ke pegadaian tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat prosedur khusus yang wajib diikuti untuk memastikan keaslian dan kadar emas tersebut. Salah satu tahap awal adalah pemeriksaan secara fisik. Di era modern ini, emas umumnya sudah dilengkapi dengan cap atau angka yang menunjukkan kadar karatnya. Misalnya, angka “875” mengindikasikan kadar 20 karat, sedangkan angka “950” menandakan kadar 21 karat. Meskipun angka ini bisa memberikan informasi awal, namun pihak pegadaian tidak langsung menentukan kadar dan menerima emas hanya berdasarkan cap tersebut. Hal ini karena cap atau angka pada emas saat ini sangat mungkin untuk dipalsukan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya patokan. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan metode uji gosok sebagai tahap verifikasi berikutnya. Pada tahap ini, bagian dari emas digosokkan ke batu uji khusus untuk meninggalkan goresan, kemudian ditetaskan cairan kimia seperti asam nitrat. Reaksi dari cairan tersebut terhadap goresan akan menunjukkan apakah emas tersebut asli dan apakah kadarnya sesuai. Jika emas asli, maka goresan tetap stabil; sebaliknya, jika palsu atau kadarnya rendah, maka goresan akan memudar atau berubah warna. Metode ini dianggap cukup efektif sebagai langkah lanjutan dalam memastikan keaslian emas, sebelum kemudian dilakukan pengecekan dengan alat digital untuk hasil yang lebih akurat.

2) Uji gosok

Setelah pemeriksaan fisik, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode batu gosok. Dalam metode ini, emas digosokkan ke batu khusus hingga meninggalkan

bekas goresan. Bekas ini kemudian ditetaskan cairan kimia tertentu (biasanya asam nitrat) untuk melihat reaksi yang muncul. Jika emas tersebut asli dan sesuai kadar yang tertera, maka bekas goresan tidak akan luntur atau berubah warna. Sebaliknya, jika emas palsu atau kadarnya tidak sesuai, maka akan terjadi reaksi kimia yang menunjukkan ketidaksesuaian tersebut. Untuk melihat reaksi dari emas uji gosok dan uji kiamia itu untuk melihat kadar emasnya asli atau palsu / kadar tinggi atau kadar rendah. Metode pemeriksaan emas melalui uji gosok merupakan salah satu tahapan penting dalam proses verifikasi keaslian dan kadar emas di tempat pegadaian. Metode ini dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan bertujuan untuk memastikan bahwa emas yang dibawa oleh nasabah benar-benar sesuai dengan kadar yang tertera. Dimana prosedur uji gosok dilakukan dengan cara menggosokkan bagian dari emas tersebut ke permukaan batu uji khusus hingga meninggalkan bekas goresan. Goresan tersebut kemudian ditetesi dengan cairan kimia, biasanya berupa asam nitrat, yang akan bereaksi terhadap logam dalam goresan tersebut. Reaksi kimia ini akan menunjukkan kadar dan keaslian emas. Jika emas tersebut benar-benar asli dan memiliki kadar sesuai, maka goresan akan tetap stabil dan tidak memudar. Namun jika emas tersebut palsu atau mengandung campuran logam lain yang tidak sesuai, maka goresan akan berubah warna, luntur, atau bahkan menghilang, menandakan adanya ketidaksesuaian. Metode ini dianggap cukup efektif karena dapat memberikan indikasi awal mengenai kualitas emas secara langsung. Meskipun begitu, hasil dari uji gosok biasanya tetap akan dikonfirmasi kembali menggunakan alat digital untuk memastikan keakuratannya secara maksimal.

Setiap transaksi dalam layanan gadai emas dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi syariah, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti *riba* (bunga atau tambahan yang merugikan), *gharar* (ketidakjelasan dalam akad), serta *maisir* (unsur spekulasi atau perjudian). Dengan demikian, pelaksanaan gadai emas oleh Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Barru

tidak hanya berfungsi sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata dari penerapan ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selain biaya sewa modal, terdapat juga biaya administrasi yang perlu dibayarkan oleh nasabah. Besaran biaya administrasi ini bervariasi, tergantung pada nilai pembiayaan atau jumlah pinjaman yang diajukan. Semakin besar jumlah pinjaman, maka biaya administrasinya juga akan menyesuaikan, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan ketetapan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.

Administrasi terbagi atas empat yaitu:

- 1) Administrasi untuk pinjaman 500.000 sampai 1.000.000 itu adminnya 10.000.
- 2) Untuk pinjaman 1.000.000 sampai 20.000.000 itu administrasinya 25.000
- 3) Untuk pinjaman 20.000.000 sampai dengan 100.000.000 pas itu adminnya 80.000
- 4) Untuk pinjaman 100.000.000 ke atas sampai 250.000.000 itu adminnya 200.000 batas maksimal gadai nasabah itu 250 juta per chif , per chif itu artinya per nasabah.

Dalam praktiknya, nasabah yang telah mencapai batas maksimal pembiayaan gadai emas sebesar Rp250.000.000 tidak dapat lagi mengajukan pembiayaan tambahan atas namanya sendiri. Jika nasabah tersebut masih membutuhkan pembiayaan lebih lanjut, maka solusi yang dapat diambil adalah dengan menggunakan identitas anggota keluarga lain, seperti anak atau pasangan, untuk mengajukan gadai baru. Diketahui batas maksimal pembiayaan sebesar Rp250.000.000 ini bukan ditentukan secara sepihak oleh bank, melainkan merupakan ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan sebagai bagian

dari upaya menjaga prinsip kehati-hatian, menghindari risiko kredit macet, dan memastikan bahwa praktik gadai emas tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam sistem keuangan syariah.

Dalam sistem pelunasan gadai di Bank Syariah Indonesia, nasabah diberikan dua pilihan metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Pertama, pelunasan dapat dilakukan secara **tunai** langsung di kantor cabang bank. Kedua, nasabah juga dapat melakukan pelunasan melalui transfer bank, baik melalui ATM, mobile banking, maupun internet banking. Kedua metode ini disediakan untuk memudahkan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pelunasan gadai secara praktis dan sesuai dengan prinsip layanan syariah yang efisien dan fleksibel.

Untuk sistem pelunasan gadai di Bank Syariah Indonesia ada 2 cara yaitu:

1) Tunai

Pelunasan ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor cabang BSI tempat transaksi gadai dilakukan. Nasabah membawa dokumen pendukung seperti Surat Bukti Gadai dan melakukan pembayaran secara langsung di loket teller menggunakan uang tunai. Setelah proses pelunasan selesai dan diverifikasi oleh petugas, barang jaminan (biasanya berupa emas) akan segera dikembalikan kepada nasabah.

2) Transfer

Sebagai alternatif yang lebih fleksibel, nasabah juga dapat melunasi pinjaman gadai melalui metode transfer. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, baik melalui ATM, mobile banking, atau internet banking. Setelah transfer dilakukan, nasabah wajib mengonfirmasi pembayaran tersebut kepada petugas Bank Syariah Indonesia dengan menunjukkan bukti transaksi. Proses ini memungkinkan pelunasan dilakukan tanpa harus datang langsung ke bank, namun pengambilan barang tetap harus dilakukan secara fisik setelah verifikasi selesai.

Dalam sistem pelunasan gadai di Bank Syariah Indonesia, nasabah telah diberikan dua pilihan metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Pertama, pelunasan dapat dilakukan secara tunai langsung di kantor cabang bank. Kedua, nasabah juga dapat melakukan pelunasan melalui transfer bank, baik melalui ATM, mobile banking, maupun internet banking. Kedua metode ini disediakan untuk memudahkan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pelunasan gadai secara praktis dan sesuai dengan prinsip layanan syariah yang efisien dan fleksibel.

A. Biaya tarif Gadai Emas berdasarkan hasil wawancara

1) Biaya Administrasi

Pinjaman gadai 1 Juta : 64,400 / 4 bulan

Pinjaman gadai 100 Juta : 4,840,000 / 4 bulan

Pinjaman gadai 250 Juta : 12,100,000 / 4 bulan.

Dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia, nasabah dikenakan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Biaya ini berlaku untuk jangka waktu maksimal empat bulan dan merupakan bagian dari layanan operasional bank. Berikut adalah estimasi biaya administrasi berdasarkan nominal pinjaman:

- a) Untuk pinjaman sebesar Rp1.000.000, biaya administrasi yang dikenakan adalah Rp64.400 selama 4 bulan.
- b) Untuk pinjaman senilai Rp100.000.000, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp4.840.000 untuk 4 bulan.
- c) Sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp250.000.000, biaya administrasinya mencapai Rp12.100.000 dalam jangka waktu 4 bulan.

Besaran biaya administrasi dalam layanan gadai emas ditetapkan secara proporsional, artinya dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Semakin besar nilai pinjaman yang diberikan, maka biaya administrasi yang

dikenakan juga akan semakin tinggi, karena perhitungan disesuaikan dengan skala pembiayaan. Namun demikian, jika nasabah memilih untuk melunasi pinjaman lebih awal, yaitu sebelum jatuh tempo empat bulan, maka biaya yang dikenakan akan dihitung ulang dan disesuaikan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola pembiayaannya secara lebih efisien.

2. Kendala Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa di Bank Syariah Indonesia, khususnya pada Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa secara umum proses layanan gadai emas telah berjalan dengan baik serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh prosedur dan mekanisme operasional telah diupayakan sesuai dengan standar syariah yang berlaku, baik dari segi akad maupun pelayanan kepada nasabah. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala internal yang menghambat kelancaran operasional. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah gangguan teknis, terutama yang berkaitan dengan kestabilan koneksi jaringan internet. Kondisi ini dapat menyebabkan terlambatnya proses input data dan berdampak langsung pada waktu tunggu serta kecepatan layanan kepada nasabah, terutama ketika aktivitas transaksi sedang tinggi, seperti pada jam-jam sibuk operasional. Lebih jauh, kendala-kendala yang dihadapi oleh Konter Layanan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Barru tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor internal yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, untuk dapat memahami situasi secara menyeluruh, pendekatan eksploratif yang mendalam sangat diperlukan, guna menggali akar permasalahan serta memberikan wawasan strategis yang dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan atau solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun beberapa kendala yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian, antara lain adalah sebagai berikut:

b) Faktor internal

Faktor internal merupakan berbagai aspek atau elemen yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja, efektivitas program, serta proses pengambilan keputusan. Faktor ini dapat berperan sebagai pendorong keberhasilan maupun sebagai hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, tergantung pada bagaimana faktor tersebut dikelola. Dengan kata lain, faktor internal mencakup segala bentuk kendala maupun peluang yang muncul dari dalam sistem perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor ini biasanya mencakup unsur seperti struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, budaya kerja, sistem manajemen, strategi bisnis, serta kebijakan internal. Karena sifatnya yang berada dalam kendali perusahaan, faktor internal dapat diidentifikasi dan ditingkatkan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola faktor internal secara optimal merupakan langkah strategis yang penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara keseluruhan.⁴⁶

d. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan berbagai kondisi dan dinamika yang berasal dari lingkungan luar organisasi yang dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perbankan, terutama dalam aspek pemasaran produk dan layanan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek seperti kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, tren sosial budaya, hingga tingkat persaingan di industri perbankan. Meskipun berada di luar kendali pihak bank, elemen-elemen eksternal ini memiliki peran krusial dalam membentuk arah dan efektivitas strategi pemasaran yang dijalankan. Oleh sebab itu, selain melakukan perbaikan dan penyesuaian pada faktor internal, bank juga perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merespons, dan beradaptasi secara

⁴⁶Ricky W. Griffin, "Manajemen, Edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

proaktif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Respons yang tepat terhadap faktor-faktor eksternal ini akan sangat menentukan keberhasilan bank dalam menjangkau target pasar, memenuhi kebutuhan nasabah, dan mempertahankan daya saing di tengah persaingan yang semakin dinamis.⁴⁷

3. Pengelolaan Gadai Emas Syariah di Prespektif Akuntansi Syariah

Pengelolaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya mempertimbangkan aspek operasional dan pelayanan kepada nasabah, tetapi juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Setiap transaksi gadai emas juga dicatat dan dilaporkan mengikuti standar akuntansi syariah agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi atau judi). Oleh karena itu, layanan gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Barru bukan hanya merupakan sarana pembiayaan, tetapi juga merupakan bagian dari penerapan prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab pengelolaan gadai emas syariah menurut sudut pandang akuntansi syariah merupakan serangkaian kegiatan pencatatan, penilaian, pengungkapan, serta pelaporan keuangan atas transaksi gadai emas yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Setiap akad yang terlibat dalam transaksi—seperti akad *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (sewa)—harus diproses secara akuntansi sesuai dengan standar syariah yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

⁴⁷Dedy N. Baramuli Laras Japhar, Marjam Mangantar, “pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 8, No 4,” 2020.

(PSAK Syariah) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI.⁴⁸ Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas pelaporan keuangan tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi.

1) Pencatatan Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Dalam praktik gadai emas berbasis syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak menganggap emas yang digadaikan sebagai bagian dari aset milik bank. Sebaliknya, emas tersebut diperlakukan semata-mata sebagai jaminan (marhun) yang diserahkan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, seluruh transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia dicatat dengan menggunakan akad *rahn*, yakni akad penjaminan yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara teknis dalam pencatatan akuntansi, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan:

- a. Pemberian pinjaman kepada nasabah (akad *qardh*): Dalam hal ini, bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah berdasarkan kesepakatan waktu pelunasan. Dana tersebut bersifat pinjaman tanpa tambahan bunga, sebagaimana diatur dalam akad *qardh* yang bersifat tolong-menolong.
- b. Pencatatan jaminan berupa emas: Emas yang dijadikan jaminan tidak dicatat sebagai aset milik bank, melainkan hanya sebagai jaminan yang dititipkan, yang status kepemilikannya tetap berada di tangan nasabah. Emas tersebut akan dikembalikan sepenuhnya setelah nasabah melunasi pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, BSI memastikan bahwa transaksi gadai emas yang dilakukan tetap memenuhi unsur transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.⁴⁹

2. Aspek Kepatuhan Syariah dalam Proses Gadai Emas

⁴⁸PSAK, Syariah No.7 Tentang Akuntansi Rahn Dan PSAK NO 109 Tentang Akuntansi Pengelolaan Amanah.

⁴⁹M. Syafii. Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani" (2001).

Akuntansi syariah menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi, baik dalam hal akad maupun pelaporan keuangan. Pada layanan gadai emas, ada beberapa prinsip yang dijaga oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah menurut hukum Islam:

- a. Tidak ada *riba* (bunga): Transaksi gadai emas tidak melibatkan bunga pada pinjaman yang diberikan. Bank hanya mengenakan biaya jasa penitipan emas dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.
- b. Transparansi dan kejelasan: Semua ketentuan dalam transaksi gadai emas dijelaskan secara transparan kepada nasabah, sehingga tidak ada ketidakjelasan (*gharar*) terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- c. Jaminan yang sah: Emas yang digadaikan harus memenuhi standar keaslian dan kemurnian yang dapat dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa jaminan yang diterima bank benar-benar berharga dan sah menurut syariah.⁵⁰

3. Pelaporan Keuangan dalam Gadai Emas Syariah

Pelaporan keuangan pada pengelolaan gadai emas syariah juga harus mengikuti standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Laporan keuangan bank akan mencatat transaksi gadai emas dalam dua pos utama:

- a. Piutang yang timbul dari akad *qardh*: Ini adalah jumlah uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan harus dibayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Pendapatan yang diterima dari biaya administrasi dan jasa penitipan: Bank memperoleh pendapatan dari biaya-biaya yang dikenakan atas layanan gadai emas, yang dicatat sebagai pendapatan operasional.⁵¹

Dengan demikian, proses pelaporan dan pencatatan dalam pengelolaan gadai emas syariah tidak hanya memperhatikan aspek operasional, tetapi juga menjaga

⁵⁰Zainul Arifin, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah".

⁵¹Laporan Tahunan BSI & Audit Syariah Internal.

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa transparansi dalam setiap transaksi terjaga dengan baik.

4. Kendala dalam Pengelolaan Gadai Emas Syariah dalam Perspektif Akuntansi

Meskipun pengelolaan gadai emas syariah telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, pelaksanaannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah dalam hal pengawasan terhadap kualitas dan keaslian emas yang dijadikan jaminan. Proses ini membutuhkan pemeriksaan yang cermat dan mendalam, guna memastikan bahwa emas tersebut benar-benar asli dan nilainya sesuai, sehingga dapat menghindari unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Di sisi lain, penerapan sistem akuntansi berbasis syariah juga menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk pelatihan bagi staf agar memahami prosedur syariah secara menyeluruh. Selain itu, dukungan teknologi yang andal juga diperlukan untuk memastikan proses verifikasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi dapat dilakukan dengan akurat, efisien, dan transparan, sesuai standar syariah yang berlaku.⁵²

⁵²OJK (Otoritas Jasa Keuangan), “Laporan Industri Keuangan Syariah,” 2023.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai emas di Kabupaten Barru telah berjalan secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Proses operasional telah mengikuti akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*, serta standar akuntansi syariah. Layanan ini mencerminkan penerapan ekonomi Islam yang adil, transparan, dan bertanggung jawab Implementasi produk gadai emas di bank syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan *riba*.
2. Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru sudah tidak memiliki kendala dari faktor Eksternal, faktor eksternal kini tidak lagi menjadi kendala karena operasionalnya telah stabil tetapi di faktor internal masih ada kendala seperti kendala gangguan jaringan dan antrian nasabah yang panjang.
3. Pengelolaan gadai emas berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah telah sesuai dengan standar yang berlaku. Semua aktivitas keuangan dijalankan berdasarkan prinsip Islam dan dicatat secara transparan tanpa melibatkan praktik yang dilarang seperti bunga atau ketidakjelasan dalam akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi atau kesimpulan yang telah dilakukan maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. IAIN Parepare

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare, dalam memahami lebih dalam mengenai prosedur gadai emas yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa terkait praktik ekonomi syariah dalam dunia perbankan. Selain itu, penulis menyarankan agar pihak perpustakaan IAIN Parepare terus meningkatkan koleksi literatur ilmiah, khususnya buku-buku terbaru yang berkaitan dengan ekonomi dan perbankan syariah. Pembaruan koleksi buku ini penting guna mendukung kegiatan penelitian dan kajian akademik yang lebih relevan, aktual, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.

2. Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru

Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru agar dapat lebih aktif dalam edukasi dan sosialisasi produk gadai emas syariah kepada nasabah. Edukasi ini bertujuan agar nasabah memahami prinsip dasar seperti akad *rahn* dan *ijarah*, serta menyadari manfaat dan risikonya, demi terciptanya transaksi yang adil dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, surah Al- Baqarah[2]:283. "Terjemahan Dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002),"
- Anshori, Abdul Ghofur. "Gadai Syariah Di Indonesia," 2011.
- Antonio, M. Syafii. "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani," 2001.
- Arifin, Zainul. "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah," n.d.
- Astuti, Mita. "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Palangka Raya 2," 2021.
- Burhanuddin. "Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2023) Hlm.78," 2023, 78.
- Creswell, J.W. "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed," 2013.
- Croinin. "Analisis Kualitas Pelayanan." Airlangga Surabaya, 2014.
- "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Gadai Emas," n.d.
- Fandy Tjiptono. "Strategi Pemasaran," 2020.
- Griffin, Ricky W. "Manajemen, Edisi 10, Jakarta," 2016.
- Harahap, Andi Hotmatua. "Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Syariah Compliance (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)," 2024.
- Investasi, Gadai dan. "Nanda Safira," n.d.
- Keuangan), OJK (Otoritas Jasa. "Laporan Industri Keuangan Syariah," 2023.
- Khazanah, Nurul. "Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)," 2023, 1–113.
- Kualitatif, analisis data. "Nasirah, Miles, Huberman, Saklana," n.d.
- Kuswarno. "Metodologi Penelitian Komunikasi," 2001.
- "Laporan Tahunan BSI & Audit Syariah Internal," n.d.
- Laras Japhar, Marjam Mangantar, dan Dedy N. Baramuli. "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,' Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 8, No 4," 2020.
- Ludviyatus sholeha. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan," 2018.
- Mubarak, Jaih.dkk. "Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia," 2021.
- Muhammad Rijal Aufar. "Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanggerang Ciputat Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn Mimplementasiui/Iii/2002." *SKRIPSI*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Officer, Pak NurFatri selaku Pawning Sales. "Wawancara 25 April," 2025.
- Prasetyo, Eko. "Ternyata Penelitian Itu Mudah," 2015.
- "PSAK, Syariah No.7 Tentang Akuntansi Rahn Dan PSAK NO 109 Tentang Akuntansi Pengelolaan Amanah," n.d.
- Putri, Nina Eka. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Kc Meulaboh Imam Bonjol (Skripsi, Umiversitas Teuku Umar, 2023)," 2023.
- Putri, Sindy Marchelia. "Efektivitas Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bsi Kc Surabaya Rungkut 1)." *SKRIPSI*, 2022.
- Putu, agung anak agung. "Metode Penelitian Bisnis," 2012.
- Rachmat, Syafe'i. "Fiqh Muamalah," 2006.
- Ria octavia. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pt.Bank Indeks Lampung," 2019.
- Riyanto, Slamet. "Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen ,Teknik,Pendidikan Dan Eksprimen," 2020.
- Rukajat, Ajat. "Pendekatan Penelitian Kualitatif," 2002.
- Serfianto d.purnomo. "Investasi Dan Gadai Emas," 2013.
- Somantri rusliwa. "Memahami Metode Penelitian," 2005.
- Syahriah Semaun. "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional," 164.
- Taufiq, Pak. "Petugas Gadai BSI KCP Barru," Wawancara 10 April 2025,"
- Terry, Georger R. *Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara,2020) Hlm.35*, 2020.

Tika, Moh pabundu. “Metodologi Riset Bisnis,” 2006.

Usman, Husaini. “Manajeme: Teori Praktik Dan Riset Pendidikan (Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2006),” 2006.

Widodo. “Cerdik Menyusun Proposal Penelitian,” 2004.



LAMPIRAN





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3244/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : NURSYAFIQAH
NIM : 2120203862201078
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA DAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI KOTA PAREPARE
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 02 Juli 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-934/In.39/PP.00.9/PPs.05/03/2025

17 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURSYAFIQAH
Tempat/Tgl. Lahir : BARRU, 14 Maret 2004
NIM : 2120203862201078
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CILELLANG SELATAN, KELURAHAN CILELLANG, KECAMATAN
MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KONTER LAYANAN GADAI EMAS DI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstpk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 09 April 2025

Nomor : 172/IP/DPMPTSP/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia
KCP Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-934/In.39/PPS.05/PP.00.9/03/2025 tanggal, 17 Maret 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswi di bawah ini :

Nama : Nursyafiqah
Nomor Pokok : 2120203862201078
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Cilellang Selatan Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **09 April 2025 s/d 20 Mei 2025**, dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

**ANALISIS PENGELOLAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KONTER LAYANAN GADAI EMAS DI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURSYAFIQAH

NIM : 2120203862201078

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN GADAI EMAS SYARIAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KONTER LAYANAN GADAI
EMAS DI KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Karyawan Bank Syariah Indonesia bagian Pengelolaan Emas

1. Bentuk Prosedur Layanan Gadai Emas Syariah KCP Barru

- a. Bisakah Bapak jelaskan secara singkat mengenai Posedur Layanan Gadai Emas yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia.
- b. Bagaimana dengan proses verifikasi dan keamanan emas yang di gadaikan? Apakah ada prosedur khusus untuk itu?

- c. Apakah prosedur layanan Gadai Emas telah berjalan dengan baik?

2. Kendala Bank Syariah Indonesia KCP Barru

- a. Apakah ada kendala yang di hadapi selama ini dalam melakukan Gadai Emas?

3. Pengelolaan produk layanan Gadai Emas KCP Barru

- 1) Bagaimana pengelolaan Gadai Emas Syariah di Presfektif Akuntansi Syariah?

4.Feedback nasabah terhadap layanan Gadai Ems KCP Barru

- 1) Bagaimana dengan feedback nasabah apakah mereka merasa puas dengan layanan Gadai Emas ang telah di sediakan?

2. Harapan terhadap layanan Gadai Emas

- 1) Apa harapan bapak untuk pengembangan layanan Gadai Emas di Bak Syariah Indonesia KCP Barru

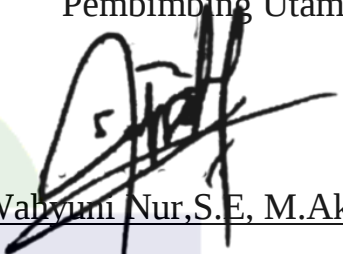
Nasabah

1. Apa alasan ibu memilih layanan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia?
2. Sudah berapa lama ibu menggunakan layanan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia?
3. Apakah ibu pernah mengalami kesulitan atau masalah selama menggdaikan emas di Bank Syariah Indonesia?
4. Apa saran dan masukan yang ingin ibu berikan terhadap layanan Gadai Emas di Bankn Syariah Indonesia

Parepare, 24 April 2025

Mengetahui :

Pembimbing Utama


Sri Wahyuni Nur, S.E, M.Ak.

NIP: 19890208 201903 2 012



DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru



Wawancara dengan Bapak Taufiq selaku pegawai Penaksir Gadaai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru pada tanggal 10 April 2025



Wawancara dengan Bapak Taufiq selaku Pegawai Penaksir Emas dan Bapak Nurfatri selaku Pawning Sales Officer di BSI KCP Barru tanggal 25 April 2025

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru



Wawancara dengan Ibu Barlian dan Sulhati nasabah yang ingin Menggadaikan Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru pada tanggal 10 April 2025





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Perdana

Umur : 27

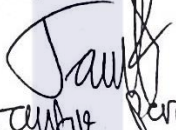
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Penagih Gadai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nursyafiqah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 April 2025


Taufiq Perdana
Yang bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURFATRI
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Pawning Sales Officer

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nursyafiqah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 April 2025



Yang bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 05/117- 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurlaela
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2184008805

Menerangkan bahwa :

Nama : Nursyafiqah
NIM : 2120203862201078
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal . ANALISIS PENGELOLAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KONTER LAYANAN GADAI EMAS DI KABUPATEN BARRU.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 09 Mei 2025

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru



Nurlaela
Branch Operations & Service Manager



BIODATA PENULIS



Nama Penulis Nursyafiqah, lahir pada tanggal 14 Maret 2004 di Barru. Peneliti merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara. Ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Nurhayati . Adapun riwayat pendidikan peneliti yaitu pada tahun 2009-2015 di SD 149 Cilellang Selatan, kemudian lanjut pada tahun 2015-2018 di MTS DDI Cilellang Selatan , tahun 2018-2020 menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare. Dimana setelah kelulusan pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar kemudian Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pinrang di tahun 2024 bulan Oktober hingga November, untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi penulis mengajukan skripsi dengan judul ***Analisis Pengelolaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Indonesia Konter Layanan Gadai Emas di kabupaten Barru.***

PAREPARE